



PUTUSAN

Nomor: 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASAN AHMAD Bin AHMAD;**
Tempat lahir : Bangil;
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 17 November 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Matraman I/5B RT.008, RW.001, Kelurahan/Desa Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa datang menghadap di muka persidangan, didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu Haris Azhar, S.H., M.A., dkk., para advokat pada kantor hukum HARIS AZHAR LAW OFFICE, beralamat dan berdomisili hukum di Jl. Pacuan Kuda Raya, No. 6, Pulomas, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 077/SKuasa-HA Law/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan surat palsu yang penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Nomor: 80/G/2018/PTUNBDG tertanggal 5 Maret 2019;
 2. 1 (satu) Asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 147/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juni 2019;
 3. 1 (satu) Asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 561 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
 4. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.Cbi, tanggal 26 Februari 2015;
 5. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 362/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 6 Oktober 2015;
 6. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 860 K/Pdt/2016, tanggal 29 Juni 2016;
 7. 1 (satu) Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 17 Juli 2018;
 8. 1 (satu) Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 62/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 15 Maret 2019;

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Fotokopi Putusan Nomor: 531 K/Pdt/2020, tanggal 20 Desember 2020;
10. 1 (satu) Fotokopi Putusan Nomor: 900 PK/Pdt/2021, tanggal 20 Desember 2021;
11. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 155/PDT.BTH/2018/PN.Cbi, tanggal 4 April 2019;
12. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 288/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 16 Agustus 2019;
13. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 843 K/Pdt/2020, tanggal 6 Mei 2020;
14. 1 (satu) Asli Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 909 PK/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021.
15. 1 (satu) fotokopi Surat dari kantor hukum Unang Mansyur, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, tanggal 20 Maret 2019 perihal Laporan sekaligus mohon penjelasan terkait bidang tanah SHM No.1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN yang terkena proyek penggantian jembatan kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang telah direkatkan meterai 10000 tertanggal 10 Mei 2024.
16. 1 (satu) fotokopi Surat dari kantor hukum Unang Mansyur, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dan kepada Ketua Satker Metro I Balai Pelaksana Jalan Nasional Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 3 Desember 2021, perihal Laporan sekaligus mohon penjelasan terkait bidang tanah SHM No.1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN yang terkena proyek penggantian jembatan kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang telah direkatkan meterai 10000 tertanggal 10 Mei 2024

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Konteks surat UNANG MANSYUR, SH & PARTNERS tanggal 3 Desember 2021, merupakan tindak lanjut dan memuat isi dari surat UNANG MANSYUR, SH & PARTNERS tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa Surat UNANG MANSYUR, SH & PARTNERS tanggal 20 Maret 2019, sudah berisi keterangan yang benar atau sesuai dengan keadaan maupun fakta yang sebenarnya, sehingga tidak masuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Surat UNANG MANSYUR & PARTNERS tertanggal 3 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kementerian PUPR tidak masuk dalam kategori yang diatur di dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP sebagai pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa;
- Bahwa Tidak ada hubungan sebab akibat antara surat UNANG MANSYUR & PARTNERS tertanggal 3 Desember 2021 dengan seluruh kerugian yang didalilkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa bahwa kerugian LIM KWONG TJEN selaku ahli waris dari LIM HALIM HENDRAWAN karena kesulitan dalam menjual tanah miliknya karena dianggap tanah tersebut bermasalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Hasan Ahmad merupakan kerancuan dan sesat pikir (*logical fallacy*);

Sehingga oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum dan Terdakwa secara keseluruhan; Menyatakan menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
2. Menyatakan seluruh Dakwaan terhadap Hasan Ahmad bin Ahmad tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Terdakwa Hasan Ahmad bin Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu:

KESATU

Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Pasal 317 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Membebaskan Terdakwa Hasan Ahmad bin Ahmad dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Hasan Ahmad bin Ahmad dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa Hasan Ahmad bin Ahmad dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Setelah mendengar pembelaan Pribadi Terdakwa, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perkara pidana ini digunakan oleh Saksi Pelapor sebagai alat pukul agar Terdakwa mau mengambil uang konsinyasi di Pengadilan Negeri Cibinong dengan tujuan agar sengketa tanah ditutup dan berakhir;
- Bahwa Terdakwa merasa ditipu dan dibohongi, uang Terdakwa dimanfaatkan untuk menebus 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yang digadaikan di Pihak Ketiga di Bank, dan uang Terdakwa juga digunakan secara bertahap untuk menyelesaikan proses pembuatan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik yang saat itu masih berproses di Kantor BPN Cibinong, namun setelah tanah milik orang tua Saksi Pelapor selesai dari persoalan-persoalan itu, lalu kemudian orang tua Saksi Pelapor membatalkan PPJB dengan Terdakwa, bahkan yang lebih jahat lagi setelah meninggalnya orang tua Saksi Pelapor pada tahun 2014, justru Saksi Pelapor menjual tanah tersebut pada tahun 2017 kepada PT INDESSO;
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa mau membayar tanah sebagaimana dalil-dalil Saksi Pelapor selama bersengketa dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam seluruh ikhtiar Terdakwa dalam persidangan perdata, Terdakwa konsisten meminta agar PPJB dilanjutkan karena Terdakwa mau membayar sisa harga tanah tersebut yang belum dibayar sekitar Rp19.000.000.000,00 (*sembilan belas miliar rupiah*) lagi;

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertahan pada posisi Terdakwa, yakni Terdakwa tidak akan tunduk sekalipun Terdakwa "dipukul" menggunakan proses pidana untuk mengambil uang konsinyasi ini, Terdakwa mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan Terdakwa dihadapan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya berbunyi: *"Barangsiapa yang mengerjakan kenbaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula";*
- Bahwa Penegak Hukum harus memberikan teladan dalam tugasnya, terlebih lagi Hakim adalah "Wakil Tuhan";
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa selaku rakyat kecil yang awam hukum setelah berusaha menampilkan kebenaran dengan bukti-bukti di persidangan yang mulia ini, hanya bisa memanjatkan do'a dan harapan Yang Maha Adil, yang berbunyi: *"Ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepad akami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah Engkau menjadikannya samar di hadapan Kami sehingga kami tersesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa";*

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis yang diajukan oleh Penuntut Umum (replik), yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (duplik), yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD bersama-sama dengan saksi JAJA SETIADIJAYA, SH pada 3 Desember 2021 atau pada waktu lain pada bulan Desember 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak***

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



dipalsukan dan penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian,
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2012, sdr. LIM HALIM HENDRAWAN (meninggal dunia) dan saksi WILIYAN HERLIANI yang merupakan orangtua saksi LIM KWONG TJEN melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 3 Tahun 2012 dengan terdakwa di hadapan Notaris NUR NADIA TADJOEDIN dengan harga sebesar Rp 29.750.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap PPBJ tersebut terdakwa telah membayarkan sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) namun sdr. LIM HALIM HENDRAWAN (meninggal dunia) dan saksi WILIYAN HERLIANI melakukan wanprestasi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 255/Pdt/2013/PT BDG tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya memutuskan menyatakan PPJB No. 03 tanggal 12 Maret 2012 **dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum** serta menghukum sdr. LIM HALIM HENDRAWAN (meninggal dunia) dan saksi WILIYAN HERLIANI untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang telah diterima ditambah dengan kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,- kepada terdakwa dengan seketika dan sekaligus.
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, atas putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, saksi WILIYAN HERLIANI melaksanakan putusan perkara a quo dengan melakukan penitipan pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong dalam penetapannya No 21/Pen. Pdt/Cons/2015/PN CBI, tanggal 03 Desember 2015 dan penetapan No. 01/Pen.Pdt/PN CB/2013/PN CBI, tanggal 13 Januari 2016 menyatakan sah dan Terdakwa dapat mengambil sewaktu-waktu di PN Cibinong. Namun terdakwa tidak melakukan pengambilan uang yang menjadi hak terdakwa tersebut melainkan mengajukan gugatan untuk membatalkan penetapan tersebut tetapi putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 62/Pdt/2019/PT BDG tanggal 15 Maret 2019 memutuskan pada pokoknya penetapan Pengadilan Negeri cibinong No 21/Pen. Pdt/ Cons/2015/PN CBI, tanggal 03 Desember 2015 dan penetapan No. 01/Pen.Pdt/PN CB/2013/PN CBI, tanggal 13 Januari 2016 **tetap sah menurut hukum**
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2021, terdakwa menyuruh saksi JAJA SETIADIJAYA, SH untuk membuat, menandatangani dan mengirim surat tertuju kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketua Satker Metro Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan padahal terdakwa sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan hal tersebut karena saksi WILIYAN HERLIANI sudah melaksanakan putusan perkara dan melakukan penitipan pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah uang konpensasi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun isi surat yang terdakwa minta tersebut memuat fakta yang tidak sesuai dengan sebenarnya, yaitu:

Point Nomor 4 Huruf B:

Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.CBI sampai saat ini menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (belum inkrah), karena Hasan Ahmad belum menerima pemberitahuan isi putusan.

(faktanya perkara dimaksud sudah incraht putus ditingkat Mahkamah Agung tahun 2016 sesuai dengan Putusan Nomor: 860 k/Pdt/2016, tanggal 20 Juni 2016);

Point Nomor 9:

Bahwa perkara Perdata No. 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tersebut saat ini masih pemeriksaan tingkat banding belum ada putusan inkrahnya.

(faktanya perkara dimaksud sudah incraht putus sesuai Putusan Nomor : 531 k/Pdt/2020, tanggal 5 Mei 2020);

Point Nomor 11:

Selain perkara-perkara perdata tersebut di atas, juga terdapat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Hasan Ahmad melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dkk terkait 6 (enam) bidang tanah SHM tersebut termasuk SHM Nomor: 1459/Cileungsi, sebagaimana tercatat dalam perkara PTUN Bandung No. 80/G/PTUN/Bdg. sejak tanggal 21 September 2018 yang saat ini perkaranya masih dalam proses banding.

(faktanya perkara di PTUN Bandung tersebut telah incraht sesuai dengan Putusan Nomor: 561 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019);

Point Nomor 12 Huruf C:

Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana perkara Nomor: ANALISAY 155/Bth/2018/PN.Cbi sejak tanggal 18 Juli 2018, sekarang masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong. (faktanya perkara tersebut telah incraht sesuai Putusan No. 843 k/Pdt/2020, tanggal 6 Mei 2020 yang telah dilakukan eksekusi angkat sita jaminan berdasarkan Penetapan No.

Hal. 8 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pen.Pdt/Cb/2018/Pn.Cbi Jo Nomor: 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 01 Maret 2021 tentang pengangkatan sita jaminan).

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan kebenaran surat dengan mengirimkan surat tersebut kepada saksi LIM KWONG TJEN. Selanjutnya saksi LIM KWONG TJEN memberitahukan jika surat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena putusan sebagaimana yang dimaksud dalam surat tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan saksi LIM KWONG TJEN mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pihak Kementerian PUPR.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi JAJA SETIADIJAYA, SH membuat surat tertuju kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua Satker Metro Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah untuk meyakinkan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua Satker Metro Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jika Sertifikat C SHM Bidang Tanah No. 1459/Cileungsi Dabulu Atas Nama Lim Halim Hendrawan, P Sekarang Atas Nama Lim Kwok Tien sedang dalam proses sengketa.

- Bahwa atas surat dimaksud mengakibatkan kerugian kepada korban yaitu berupa kerugian secara immateril yaitu saksi LIM KWONG TJEN jadi meninggalkan pekerjaannya agar bisa menjalankan upaya-upaya hukum yang dilakukan terdakwa HASAN AHMAD kepadanya dan kerugian materil bagi saksi LIM KWONG TJEN karena ganti kerugian terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi Dahulu Atas Nama Lim Halim Hendrawan P Sekarang Atas Nama Lim Kwok Tjen Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi Kota Wisata Kabupaten Bogor dan juga saksi LIM KWONG TJEN tidak dapat menjual tanah miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD bersama-sama dengan saksi JAJA SETIADIJAYA, SH pada 3 Desember 2021 atau pada waktu lain pada bulan Desember 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2012, sdr. LIM HALIM HENDRAWAN (meninggal dunia) dan saksi WILIYAN HERLIANI yang merupakan orangtua saksi LIM KWONG TJEN melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 3 Tahun 2012 dengan terdakwa di hadapan Notaris NUR NADIA TADJOEDIN dengan harga sebesar Rp29.750.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap PPBJ tersebut terdakwa telah membayarkan sebesar Rp10.000.000.000,00, namun sdr. LIM HALIM HENDRAWAN (meninggal dunia) dan saksi WILIYAN HERLIANI melakukan wanprestasi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 255/Pdt/2013/PT BDG tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya memutuskan menyatakan PPJB No. 03 tanggal 12 Maret 2012 **dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum** serta menghukum sdr. LIM HALIM HENDRAWAN (meninggal dunia) dan saksi WILIYAN HERLIANI untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang telah diterima ditambah dengan kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,- kepada terdakwa dengan seketika dan sekaligus.

- Bahwa kemudian pada tahun 2015, atas putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, saksi WILIYAN HERLIANI melaksanakan putusan perkara a quo dengan melakukan penitipan pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong dalam penetapannya No 21/Pen. Pdt/ Cons/2015/PN CBI, tanggal 03 Desember 2015 dan penetapan No. 01/Pen.Pdt/PN CB/2013/PN CBI, tanggal 13 Januari 2016 menyatakan sah dan Terdakwa dapat mengambil sewaktu-waktu di PN Cibinong. Namun terdakwa tidak melakukan pengambilan uang yang menjadi hak terdakwa tersebut melainkan mengajukan gugatan untuk membatalkan penetapan tersebut tetapi putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 62/Pdt/2019/PT BDG tanggal 15 Maret 2019 memutuskan pada pokoknya penetapan Pengadilan Negeri cibinong No 21/Pen. Pdt/ Cons/2015/PN CBI, tanggal 03 Desember 2015 dan penetapan No. 01/Pen.Pdt/PN CB/2013/PN CBI, tanggal 13 Januari 2016 **tetap sah menurut hukum**

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2021, terdakwa menyuruh saksi JAJA SETIADIJAYA, SH untuk membuat, menandatangani dan mengirim surat tertuju kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua Satker Metro Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan padahal terdakwa sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan hal tersebut karena saksi WILIYAN HERLIANI sudah melaksanakan putusan perkara dan melakukan penitipan pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah uang konpensasi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun isi surat yang terdakwa minta tersebut memuat fakta yang tidak sesuai dengan sebenarnya, yaitu:

Point Nomor 4 Huruf B:

Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.CBI sampai saat ini menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (belum inkrah), karena Hasan Ahmad belum menerima pemberitahuan isi putusan.

(faktanya perkara dimaksud sudah incraht putus ditingkat Mahkamah Agung tahun 2016 sesuai dengan Putusan Nomor: 860 k/Pdt/2016, tanggal 20 Juni 2016);

Point Nomor 9:

Bahwa perkara Perdata No. 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tersebut saat ini masih pemeriksaan tingkat banding belum ada putusan inkrahnya.

(faktanya perkara dimaksud sudah incraht putus sesuai Putusan Nomor : 531 k/Pdt/2020, tanggal 5 Mei 2020);

Point Nomor 11:

Selain perkara-perkara perdata tersebut di atas, juga terdapat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Hasan Ahmad melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dkk terkait 6 (enam) bidang tanah SHM tersebut termasuk SHM Nomor: 1459/Cileungsi, sebagaimana tercatat dalam perkara PTUN Bandung No. 80/G/PTUN/Bdg. sejak tanggal 21 September 2018 yang saat ini perkaranya masih dalam proses banding.

(faktanya perkara di PTUN Bandung tersebut telah incraht sesuai dengan Putusan Nomor: 561 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019);

Point Nomor 12 Huruf C:

Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana perkara Nomor: ANALISAY 155/Bth/2018/PN.Cbi sejak tanggal 18 Juli 2018, sekarang masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong. (faktanya perkara tersebut

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah incraht sesuai Putusan No. 843 k/Pdt/2020, tanggal 6 Mei 2020 yang telah dilakukan eksekusi angkat sita jaminan berdasarkan Penetapan No. 03/Pen.Pdt/Cb/2018/Pn.Cbi Jo Nomor: 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 01 Maret 2021 tentang pengangkatan sita jaminan).

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan kebenaran surat dengan mengirimkan surat tersebut kepada saksi LIM KWONG TJEN. Selanjutnya saksi LIM KWONG TJEN memberitahukan jika surat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena putusan sebagaimana yang dimaksud dalam surat tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan saksi LIM KWONG TJEN mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pihak Kementerian PUPR.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi JAJA SETIADIJAYA, SH membuat surat tertuju kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua Satker Metro Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah untuk meyakinkan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua Satker Metro Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jika Sertifikat C SHM Bidang Tanah No. 1459/Cileungsi Dabulu Atas Nama Lim Halim Hendrawan, P Sekarang Atas Nama Lim Kwok Tien sedang dalam proses sengketa

- Bahwa atas surat dimaksud mengakibatkan kerugian kepada korban yaitu berupa kerugian secara immateril yaitu saksi LIM KWONG TJEN jadi meninggalkan pekerjaannya agar bisa menjalankan upaya-upaya hukum yang dilakukan terdakwa HASAN AHMAD kepadanya dan kerugian materil bagi saksi LIM KWONG TJEN karena ganti kerugian terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi Dahulu Atas Nama Lim Halim Hendrawan P Sekarang Atas Nama Lim Kwok Tjen Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi Kota Wisata Kabupaten Bogor dan juga saksi LIM KWONG TJEN tidak dapat menjual tanah miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD bersama-sama dengan saksi JAJA SETIADIJAYA, SH pada 3 Desember 2021 atau pada waktu lain pada bulan Desember 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jl. Pattimura No.

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2012, sdr. LIM HALIM HENDRAWAN (meninggal dunia) dan saksi WILIYAN HERLIANI yang merupakan orangtua saksi LIM KWONG TJEN melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 3 Tahun 2012 dengan terdakwa di hadapan Notaris NUR NADIA TADJOEDIN dengan harga sebesar Rp29.750.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap PPBJ tersebut terdakwa telah membayarkan sebesar Rp10.000.000.000,00, namun sdr. LIM HALIM HENDRAWAN (meninggal dunia) dan saksi WILIYAN HERLIANI melakukan wanprestasi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 255/Pdt/2013/PT BDG tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya memutuskan menyatakan PPJB No. 03 tanggal 12 Maret 2012 **dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum** serta menghukum sdr. LIM HALIM HENDRAWAN (meninggal dunia) dan saksi WILIYAN HERLIANI untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang telah diterima ditambah dengan konpensasi sebesar Rp. 500.000.000,- kepada terdakwa dengan seketika dan sekaligus.

- Bahwa kemudian pada tahun 2015, atas putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, saksi WILIYAN HERLIANI melaksanakan putusan perkara a quo dengan melakukan penitipan pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah uang konpensasi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong dalam penetapannya No 21/Pen. Pdt/ Cons/2015/PN CBI, tanggal 03 Desember 2015 dan penetapan No. 01/Pen.Pdt/PN CB/2013/PN CBI, tanggal 13 Januari 2016 menyatakan sah dan Terdakwa dapat mengambil sewaktu-waktu di PN Cibinong. Namun terdakwa tidak melakukan pengambilan uang yang menjadi hak terdakwa tersebut melainkan mengajukan gugatan untuk membatalkan penetapan tersebut tetapi putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 62/Pdt/2019/PT BDG tanggal 15 Maret 2019 memutuskan pada pokoknya penetapan Pengadilan Negeri cibinong No 21/Pen. Pdt/ Cons/2015/PN CBI, tanggal 03 Desember

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan penetapan No. 01/Pen.Pdt/PN CB/2013/PN CBI, tanggal 13 Januari 2016 **tetap sah menurut hukum**

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2021, terdakwa menyuruh saksi JAJA SETIADIJAYA, SH untuk membuat, menandatangani dan mengirim surat tertuju kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua Satker Metro Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan padahal terdakwa sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan hal tersebut karena saksi WILIYAN HERLIANI sudah melaksanakan putusan perkara dan melakukan penitipan pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah uang kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun isi surat yang terdakwa minta tersebut memuat fakta yang tidak sesuai dengan sebenarnya, yaitu:

Point Nomor 4 Huruf B:

Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.CBI sampai saat ini menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (belum inkrah), karena Hasan Ahmad belum menerima pemberitahuan isi putusan.

(faktanya perkara dimaksud sudah incraht putus ditingkat Mahkamah Agung tahun 2016 sesuai dengan Putusan Nomor: 860 k/Pdt/2016, tanggal 20 Juni 2016);

Point Nomor 9:

Bahwa perkara Perdata No. 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tersebut saat ini masih pemeriksaan tingkat banding belum ada putusan inkrahnya.

(faktanya perkara dimaksud sudah incraht putus sesuai Putusan Nomor : 531 k/Pdt/2020, tanggal 5 Mei 2020);

Point Nomor 11:

Selain perkara-perkara perdata tersebut di atas, juga terdapat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Hasan Ahmad melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dkk terkait 6 (enam) bidang tanah SHM tersebut termasuk SHM Nomor: 1459/Cileungsi, sebagaimana tercatat dalam perkara PTUN Bandung No. 80/G/PTUN/Bdg. sejak tanggal 21 September 2018 yang saat ini perkaranya masih dalam proses banding.

(faktanya perkara di PTUN Bandung tersebut telah incraht sesuai dengan Putusan Nomor: 561 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019);

Point Nomor 12 Huruf C:

Hal. 14 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana perkara Nomor: ANALISAY 155/Bth/2018/PN.Cbi sejak tanggal 18 Juli 2018, sekarang masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong. (faktanya perkara tersebut telah incraht sesuai Putusan No. 843 k/Pdt/2020, tanggal 6 Mei 2020 yang telah dilakukan eksekusi angkat sita jaminan berdasarkan Penetapan No. 03/Pen.Pdt/Cb/2018/Pn.Cbi Jo Nomor: 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 01 Maret 2021 tentang pengangkatan sita jaminan).

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan kebenaran surat dengan mengirimkan surat tersebut kepada saksi LIM KWONG TJEN. Selanjutnya saksi LIM KWONG TJEN memberitahukan jika surat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena putusan sebagaimana yang dimaksud dalam surat tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan saksi LIM KWONG TJEN mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pihak Kementerian PUPR.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi JAJA SETIADIJAYA, SH membuat surat tertuju kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua Satker Metro Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah untuk meyakinkan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua Satker Metro Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jika Sertifikat C SHM Bidang Tanah No. 1459/Cileungsi Dabulu Atas Nama Lim Halim Hendrawan, P Sekarang Atas Nama Lim Kwok Tien sedang dalam proses sengketa

- Bahwa atas surat dimaksud mengakibatkan kerugian kepada korban yaitu berupa kerugian secara immateril yaitu saksi LIM KWONG TJEN jadi meninggalkan pekerjaannya agar bisa menjalankan upaya-upaya hukum yang dilakukan terdakwa HASAN AHMAD kepadanya dan kerugian materil bagi saksi LIM KWONG TJEN karena ganti kerugian terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi Dahulu Atas Nama Lim Halim Hendrawan P Sekarang Atas Nama Lim Kwok Tjen Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi Kota Wisata Kabupaten Bogor dan juga saksi LIM KWONG TJEN tidak dapat menjual tanah miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 317 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;**

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan, sehingga 12 September 2024, telah dijatuhkan Putusan Sela, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Hasan Ahmad Bin Ahmad untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 111/JKT.SEL/Eku.2/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Hasan Ahmad Bin Ahmad adalah sah;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Hasan Ahmad Bin Ahmad;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LIM KWONG TJEN**, berjanji di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa **Saksi** pernah diperiksa di depan Penyidik, dan **Saksi** tetap pada keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa yang melakukan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Tindak Pidana Pengaduan Palsu/Fitnah dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/251/IV/2022/SPKT/POLDA JABAR, tanggal 7 April 2022 adalah **Terdakwa** HASAN AHMAD yang menyuruh pengacaranya yaitu **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H., untuk membuat Surat Palsu tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Laporan Polisi yang **Saksi** laporkan ini yaitu selaku korban adalah **Saksi** sendiri;
 - Bahwa secara singkat kronologis tentang kejadian yang **Saksi** alami sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/251/IV/2022/SPKT/POLDA JABAR, tanggal 7 April 2022, pada tahun 2012 orang tua **Saksi** atas nama **sdr. LIM HALIM HENDRAWAN** (alm) dan **sdri. WILIYAN HERLIANI** membuat Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) No. 3 tahun 2012 dengan **Terdakwa** HASAN AHMAD dihadapan Notaris NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. dengan harga Rp29.750.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan **Terdakwa** HASAN AHMAD menyerahkan Uang Tanda Jadi (DP) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan sesuai PPJB jatuh

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo pelinasan tanggal 12 Juni 2012 namun **Terdakwa** HASAN AHMAD tidak melunasinya melainkan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan alasan orang tua **Saksi** melakukan wanprestasi (menggikari akta PPJB No. 3 tahun 2012) dan gugatannya dikabulkan sebagian di Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan putusan No. 130/pdt.G/2012/ PN. CBN tanggal 03 April 2013;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 orang tua **Saksi** mengajukan banding ke Pengadilan tinggi Bandung dimana oleh pengadilan tinggi Bandung Putusan pengadilan negeri Cibinong No. 130/pdt.G/2012/ PN. CBN tanggal 03 April 2013 dibatalkan berdasarkan putusan No. 255/Pdt/2013/PT BDG, tanggal 30 Juli 2013 dengan hasil putusan pada pokoknya menolak gugatan **Terdakwa** HASAN AHMAD untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan **PENGUGAT** Rekonpensi untuk sebagian, menyatakan **TERGUGAT** rekonpensi telah melakukan wanprestasi yang merugikan **PENGUGAT** rekonpensi, menyatakan akta pengikatan jual beli (PPJB) No. 03 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan turut **TERGUGAT/** NUR NADIA TADJOEDIN, SH Notaris di Kota Bogor, dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menghukum **PENGUGAT** rekonpensi untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang telah diterima oleh para **PENGUGAT** rekonpensi dari **TERGUGAT** rekonpensi ditambah dengan konpensasi sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada **TERGUGAT** rekonpensi dengan seketika dan sekaligus;

- Bahwa pada tahun 2014 **Terdakwa** HASAN AHMAD mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan hasil menolak permohonan kasasi **Terdakwa** HASAN AHMAD berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 58/pdt/2014 tanggal 10 April 2014;

- Bahwa pada tahun 2015 **sdri.** WILIYAN HERLIANI mengajukan permohonan Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 255/Pdt/2013/PT BDG, tanggal 30 Juli 2013 secara sukarela dengan jalan melakukan penitipan pembayaran uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) ditambah uang konpensasi sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong dalam penetapannya No 21/Pen. Pdt/ Cons/2015/PN CBI, tanggal 03 Desember 2015 dan penetapan No. 01/Pen.Pdt/PN CB/2013/PN CBI, tanggal 13 Januari 2016 menyatakan sah dan kepada **Terdakwa** HASAN AHMAD uang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu di PN Cibinong;

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tahun 2015 **Terdakwa** HASAN AHMAD mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan hasil menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **Terdakwa** HASAN AHMAD berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 556 PK/Pdt/2015, tanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 **Terdakwa** HASAN AHMAD mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong terhadap orang tua **Saksi** dan **Saksi** dengan tidak dapat diterima dengan alasan nebis ini idem berdasarkan putusan No. 83/Pdt.G/2014/PN CBI, tanggal 26 Februari 2015;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 **Terdakwa** HASAN AHMAD mengajukan banding Ke Pengadilan tinggi Bandung dengan Hasil menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 83/Pdt.G/2014/PN CBI, tanggal 26 Februari 2015 berdasarkan putusan pengadilan tinggi Bandung No. 362/Pdt/2015/Pt BDG tanggal 06 Oktober 2015;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 **Terdakwa** HASAN AHMAD mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan hasil menolak permohonan kasasi **Terdakwa** HASAN AHMAD tersebut berdasarkan Putusan No. 860 K/Pdt/2016, tanggal 20 Juni 2016;
- Bahwa pada tahun 2017 **Saksi** menjual tanah tersebut kepada PT. INDESSO AROMA 27.000 M² (*dua puluh tujuh ribu meter persegi*) sesuai SHM No. 1866 dengan harga sebesar Rp60.750.000.000,00 (*enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa pada tahun 2018 setelah tim juru sita Pengadilan Negeri Cibinong datang untuk meletakkan sita jaminan baru **Saksi** mengetahui bahwa **Terdakwa** HASAN AHMAD mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Ny. WILIAN HERLIANI sebagai **TERGUGAT**, BPN Cibinong sebagai **TERGUGAT** 1 dan Notaris Nurnadia Tajudin sebagai turut **TERGUGAT** 2 (sementara **Saksi** bukan pihak **TERGUGAT** dalam perkara tersebut), dengan hasil putusan pada pokoknya mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk untuk sebagian, menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No 21/Pen. Pdt/Cons/2015/PN CBI, tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan **TERGUGAT**, dan membatalkan penetapan No. 01/Pen.Pdt/PN CB/2013/PN CBI, tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan putusan No. 222/pdt.G/2017/PN. CBI tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa Kepala BPN Kab. Bogor mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung terhadap putusan No. 222/pdt.G/2017/PN. CBI tanggal 17 Juli 2018

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



dengan hasil yang pada pokoknya menolak gugatan terbanding semula **PENGUGAT** untuk seluruhnya, menyatakan penetapan Pengadilan Negeri cibinong No 21/Pen. Pdt/ Cons/2015/PN CBI, tanggal 03 Desember 2015 dan penetapan No. 01/Pen.Pdt/PN CB/2013/PN CBI, tanggal 13 Januari 2016 yang dimohonkan oleh turut terbanding 1 semula **TERGUGAT** tetap sah menurut hukum, menyatakan penetapan sita jaminan No. 03/Pen.Pdt/CB/2018/PN CBI Jo. No 222/Pdt. G/ 2017.PN CBI tanggal 30 Mei 2018 jo. Berita Acara sita jaminan no. 03/Pen. Pdt CB/2018/PN CBI Jo. No 222/Pdt. G/ 2017.PN CBI, tanggal 07 Juni 2018 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga menurut hukum maka harus diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Tinngi Bandung No. 62/Pdt/2019/PT BDG tanggal 15 Maret 2019;

- Bahwa pada tahun 2019 **Terdakwa** HASAN AHMAD mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinngi Bandung No. 62/Pdt/2019/PT BDG tanggal 15 Maret 2019 dengan menolak permohonan kasi **Terdakwa** HASAN AHMAD berdasarkan Putusan No. 531K/pdt/2020 tanggal 05 Mei 2020;

- Bahwa pada tahun 2020 **Terdakwa** HASAN AHMAD mengajukan PK terhadap Putusan No. 531K/pdt/2020 tanggal 05 Mei 2020 dengan hasil menolak permohonan Peninjauan kembali dari **Terdakwa** HASAN AHMAD berdasarkan putusan No. 9000 PK/pdt/2021/tanggal 2021;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 **Saksi** dikirim surat Surat yang ditunjukan Kepada Kementrian PUPR dan Ketua Satker Metro I Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. (selaku kuasa **Terdakwa** HASAN AHMAD) oleh **Saksi** TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., dari pihak Kementrian PUPR via *WhatsApp* (wadah komunikasi elektronik) dengan menggunakan PDF (*Portable Document Format*) dan menanyakan kebenaran surat tersebut lalu **Saksi** jawab tidak benar dan terkait isi surat tersbut tidak sesuai dan pihak kementrian PUPR menanyakan tentang Putusan No.83/pdt.G/2014/PN. CBI yang mana dalam surat tersebut menyatakan bahwa samapai saat ini menunggu putusan kasasi dari MA RI padahal putusan tersebut sudah keluar pada tahun 2016 dan sudah ingkrah selanjutnya **Saksi** menyerahkan Copy (Salinan) putusannya kepada **Saksi** TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T. selaku pihak Kementrian PUPR;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 orang tua **Saksi** dilaporkan di Polda Jabar oleh **Terdakwa** HASAN AHMAD dengan dudan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan namun hasilnya perkara tersebut dihentikan sesuai surat ketetapan Nomor: S. Tap/ 85/IX/2020/Ditreskrimum, tanggal 21 september 2020

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



perihal Penghentian Penyelidikan. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 **Saksi** dilaporkan di Polda Jabar oleh **Terdakwa** HASAN AHMAD dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik namun hasilnya perkara tersebut dihentikan sesuai surat ketetapan Nomor: S. Tap/ 24/III/2022/ Ditreskrimum, tanggal 18 Maret 2022 perihal Penghentian Penyelidikan;

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat terjadi pada tanggal 3 Desember 2021 dan dibuat di Jakarta Selatan serta digunakan di Jakarta Selatan sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Surat Dari Kantor Hukum Unang Mansyur, SH & Partners Advocates & legal consultants tertanggal 3 Desember 2021. Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta kepada Ketua Satker Metro I Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Perihal: Laporan Sekaligus Mohon Penjelasan Terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi dahuluatas nama Lim Halim Hendrawan P sekarang atas nama Lim Kwong Tjen Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi Kota Wisata – Kabupaten Bogor. Yang ditandatangani oleh JAJA SETIADIJAYA, SH (Kuasa Hasan Ahmad). Dapat **Saksi** jelaskan, diduga dikirim dikarenakan **Saksi** mendapatkan surat permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Mei 2020 untuk dimintai keterangan pada hari selasa tanggal 24 mei 2022 terkait dengan pembebasan bidang tanah yang terkena proyek penggantian jembatan kali Cilengsi Adan B jalan Transyogi Kota wisata Kab. Bogor tahun 2018 selanjutnya **Saksi** mendapatkan surat permintaan keterangan kembali dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Agustus 2022 untuk dimintai keterangan pada hari kamis tanggal 1 September 2022 terkait dengan pembebasan bidang tanah yang terkena proyek penggantian jembatan kali Cilengsi Adan B jalan Transyogi Kota wisata Kab. Bogor tahun 2018. Dan diduga surat tersebut juga di Kirim Ke kantor BPN Kab. Bogor dikarenakan pada saat **Saksi** dimintai keterangan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kab. Bogor pada saat itu pihak BPN Kab. Bogor dimintai keterangan juga sama terkait pembebasan bidang tanah yang terkena proyek pernggantian jembatan kali Cilengsi Adan B jalan Transyogi Kota wisata Kab. Bogor;

- Bahwa terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dalam surat yang ditujukan kepada kementerian PUPR, sesuai dengan surat tertanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H., (selaku Kuasa **Terdakwa** HASAN AHMAD) yang ditujukan kepada pihak PUPR

Hal. 20 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat, keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu diantaranya bahwa:

- Saksi dengan **Terdakwa** HASAN AHMAD sedang bersengketa sesuai dengan gugatan nomor: 83/Pdt.G/2014/PN.Cbi, sampai dengan saat ini menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung RI (belum inkrah) karena pelapor belum menerima pemberitahuan isi putusan, namun keadaan yang sebenarnya bahwa gugatan tersebut telah inkrah sesuai dengan putusan nomor: 860 K/Pdt/2016 tertanggal 20 Juni 2016;
- Ny. WILIAN HERLIANI Dkk dengan **Terdakwa** HASAN AHMAD sedang bersengketa sesuai dengan gugatan Nomor: 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tersebut dimana 5 bidang tanah **Saksi** disita dalam perkara tersebut, pada saat ini masih pemeriksaan tingkat banding belum ada putusan inkrahnya, Namun yang sebenarnya bahwa gugatan tersebut telah inkrah sesuai dengan putusan nomor: 531 K/Pdt/2020, tanggal 05 Mei 2020;
- Terdapat perkara dipengadilan tata usaha Negara (PTUN) antara **Terdakwa** HASAN AHMAD melawan kantor Pertanahan Kab. Bogor Dkk terkait dengan 6 (enam) bidang tanah SHM tersebut SHM nomor: 1459/Cileungsi, sebagaimana tercatat dalam perkara PTUN Bandung no. 80/G/PTUN.Bdg, sejak tanggal 21 september 2018 yang saat ini perkaranya masih dalam proses banding, namun keadaan yang sebenarnya bahwa gugatan di PTUN Bandung tersebut telah Inkrah sesuai dengan putusan nomor: 561 K/TUN/2019, tertanggal 24 oktober 2019;
- Objek sengketa di pengadilan negeri cibinong sebagaimana perkara nomor: 155/Bth/2018/PN.Cbi, sejak tanggal 08 Juli 2018, sekarang masih dalam pemeriksaan di pengadilan negeri Cibinong, namun keadaan yang sebenarnya adalah perkara tersebut telah inkrah sesuai dengan putusan nomor: 843 K/Pdt/2020, tertanggal 06 Mei 2020, dan terhadap putusan tersebut telah dilakukan eksekusi sesuai dengan penetapan nomor: 03/Pen.Pdt/CB/2018/PN.Cbi jo. Nomor: 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 01 Maret 2021 tentang pengangkatan sita jaminan;
- Yang dimana **Terdakwa** HASAN AHMAD mengirimkan surat yang isinya diduga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut bermaksud untuk membuat seolah – olah lahan tanah yang atau bukti kepemilikan lahan tanah berupa SHM tersebut masih bersengketa, dan membuat PUPR ragu terhadap lahan tanah yang dimiliki oleh Lim Kwong Tjen selaku ahli waris dari Lim Halim Hendrawan (alm).

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tersebut awalnya adalah orang tua **Saksi sdr. LIM HALIM HENDRAWAN** (alm) dan saat ini tanah tersebut sudah menjadi milik **Saksi** dengan SHM No. 1459, SHM No. 1986 dan SHM No. 1987, SHM 1988 dan SHM 1989 atas nama Lim Kwong Tjen sedangkan SHM No. 1866 sudah **Saksi** jual ke PT. INDESSO AROMA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam nota pembelaannya;

2. Saksi **DEWI WINATA**, berjanji di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa di Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait dengan surat dari unang mansyur ke PUPR;
- Bahwa **Saksi** mendapatkan surat tersebut dikirim oleh orang PUPR;
- Bahwa yang **Saksi** ketahui surat tertanggal 3 Desember 2021 membahas putusan-putusan yang sebenarnya sudah diputus tapi dinyatakan masih banding, belum putus dan masih bersengketa di Pengadilan Negeri Cibinong padahal di pengadilan negeri cibinong sudah tidak ada perkara di tahun 2021 atau 2019;
- Bahwa surat tersebut dikirim ke PUPR dan tembusannya ke kejaksaan dan BPN;
- Bahwa yang mengirim surat tersebut **Saksi** tidak tahu, namun di surat ada tanda tangan dan namanya Jaja Setiadijaya, S.H., (**Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**) selaku kuasa **Terdakwa HASAN AHMAD**;
- Bahwa **Saksi** tidak tahu siapa yang membuat surat tertanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa setelah mendapatkan surat tersebut **Saksi** berkonsultasi dengan pengacara **Saksi**, ada sebagian keterangannya bahwa perkaranya adalah siapa yang berhak atas tanah tersebut karena status tanah tersebut adalah objek perkara di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana yang diuraikan, kronologi perkara tanah SHM. sertifikat yang punya kami ada 5 SHM dan satunya lagi adalah milik PT Indesso;
- Bahwa dahulu memang ada 5 sertifikat yang diperkarakan, namun sudah putus semua dan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa **Saksi** pernah dilaporkan oleh **Terdakwa HASAN AHMAD**;

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** menganggap persoalan ini sudah selesai karena sudah memberikan konsinyasi;
- Bahwa sudah ada pembeli yang mau membeli tanah namun tertunda karena pembeli meminta untuk diselesaikan terlebih dahulu permasalahannya;
- Bahwa awal mulanya mertua **Saksi** atas nama LIM HALIM HENDRAWAN (alm) ada PPJB dengan **Terdakwa** HASAN AHMAD terhadap 6 sertifikat di cileungsi;
- Bahwa **Terdakwa** HASAN AHMAD selaku calon pembeli sudah memberikan uang muka senilai Rp10.000.000.000 (*sepuluh miliar rupiah*);
- Bahwa Pembayaran berdasarkan PPJB harus dibayarkan di 12 Juni sehingga kami datang. Namun, kebetulan mertua **Saksi** sakit bengkok kakinya sehingga tidak bisa naik ke kantor notaris NUR NADIA TANJUDIN;
- Bahwa maksud kedatangan **Saksi** adalah untuk meminta pembayaran dan pada akhirnya tidak terjadi pelunasan;
- Bahwa **Saksi** digugat oleh **Terdakwa** HASAN AHMAD karena terkait dengan proses jual beli pada perkara nomor 130;
- Bahwa Putusannya adalah membatalkan PPJB dan kita dihukum mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000.000 (*sepuluh miliar rupiah*) ditambah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan putusan tersebut menolak gugatan **Terdakwa** HASAN AHMAD seluruhnya serta mengabulkan gugatan rekonsensi untuk sebagian menyatakan tergugat melakukan wanprestasi, merugikan;
- Bahwa **Saksi** mengajukan konsinyasi ke Pengadilan Cibinong;
- Bahwa **Saksi** mendapatkan surat tertanggal 3 Desember 2021 dari pak TEDI melalui Whatsapp dalam bentuk Pdf;
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui sertifikat dalam PPJB dalam bentuk SHM, HGB atau HGU;
- Bahwa **Saksi** tidak dapat menghafal nomor sertifikat dalam PPJB;
- Bahwa **Saksi** lupa sertifikat nomor berapa yang telah terkena dampak dari PUPR;
- Bahwa Ada 1 sertifikat yang terkena pembebasan oleh PUPR seluas 200 meter;

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut **Saksi** putusan PTUN yang dimaksud dalam surat tahun 2019 sudah diputus;
- Bahwa **Saksi** tidak pernah memastikan perkara nomor 83/Pdt.G/2014 pada tahun 2019 sudah berkekuatan hukum tetap atau belum;
- Bahwa **Saksi** tidak pernah memastikan perkara nomor 222/Pdt.G/2017 pada tahun 2019 masih dalam pemeriksaan tingkat banding;
- Bahwa **Saksi** lupa terkait pernah memastikan perkara nomor 155/Bth/2018 di Pengadilan bahwa perkara tersebut masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Cibinong;
- Bahwa **Saksi** tidak ingat kapan PUPR melakukan pembayaran untuk pembebasan lahan. Namun, pembayaran tersebut dilakukan sebelum **Terdakwa** HASAN AHMAD mengirimkan surat ke PUPR;
- Bahwa Pengiriman surat kepada PUPR oleh **Terdakwa** HASAN AHMAD tidak membatalkan pihak PUPR untuk memberikan uang ganti rugi kepada **Saksi**;
- Bahwa **Saksi** dapat menyebutkan bahwa dugaan terjadinya pemalsuan surat terjadi pada sekitar tahun 2021 di kebayaan baru di Jakarta selatan tepatnya di kantor kementerian PUPR dan satker metro 1 Balai pelaksana nasional Jakarta setelah berkonsultasi dengan lawiernya yang bernama TALIPA SIMANJUNTAK;
- Bahwa **Saksi** tidak pernah melihat **Terdakwa** HASAN AHMAD mengetik surat;
- Bahwa **Saksi** tidak pernah melihat atau mendengar **Terdakwa** menyuruh pengacaranya untuk melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa **Saksi** tidak bisa menyebutkan kerugian materil dan imateril yang dialami oleh suaminya dan tidak mengetahui arti dari kerugian materil dan imateril;
- Bahwa **Saksi** tidak pernah bersurat kepada PUPR untuk meminta surat yang dikirim oleh Hasan Ahmad kepada PUPR;
- Bahwa **Saksi** tidak ingat terkait HP nya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian karena menerima pesan Whatsapp dari pihak PUPR;
- Bahwa **Saksi** melakukan pemblokiran terhadap objek PPJB karena hal tersebut merupakan hal yang mudah dan untuk menjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan termasuk kalau sudah dibayar;

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan 4 sertifikat yang dalam proses di BPN, sebelum 12 Juni sertifikat sudah jadi dan kami memberitahukan bahwa sertifikat sudah jadi. Kemudian pak Hasan tidak bisa membayar sehingga **Saksi** tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada notaris;
- Bahwa diantara tahun 2019 sampai dengan 2020 sudah tidak ada perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam nota pembelaannya;

3. Saksi Dr. Drs. H. Effendi, M.M., M.P., di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** tidak kenal dengan **Terdakwa** HASANAHMAD;
- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa 2 (dua) kali oleh Penyidik Kepolisian Polda Jakarta;
- Bahwa **Saksi** di BAP oleh Polda Jakarta karena laporan **Saksi** LIM KWONG TJEN namun detailnya **Saksi** tidak mengetahui;
- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa oleh Polda Metro Jaya mengenai tanah yang dibeli PT Indesso pada tahun 2017 dari **Saksi** LIM KWONG TJEN yang letaknya di daerah Cileungsi seluas 2.700;
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui harga tanah;
- Bahwa **Saksi** bekerja di PT INDESSO bagian produksi;
- Bahwa **Saksi** bekerja di PT INDESSO sejak tahun 1992;
- Bahwa alas Hak Sertifikat atas nama **Saksi** LIM KWONG TJEN setelah di cek ke BPN statusnya bersih;
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui mengenai dan tidak pernah melihat surat yang ditujukan kepada PUPR;
- Bahwa pada saat perjanjian dengan ahli waris di cek ke BPN tahun 2017 tidak ada sengketa;
- Bahwa Saat jual beli tahun 2017 **Saksi** bertemu dengan **Saksi** LIM KWONG TJEN;
- Bahwa **Saksi** tidak ingat berapa harga tanah per meter;
- Bahwa terhadap tanah telah dilakukan pengecekan dan tidak ada sengketa. Pengecekan dilakukan oleh Notaris sebelum jual beli, kata notaris bersih;
- Bahwa Notaris yang berhubungan dengan pihak BPN dan balik nama;

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui jumlah ahli waris yang memberi kuasa namun itu diserahkan kuasanya ada dari ahli waris dan ada juga bukti kuasanya;
- Bahwa yang menandatangani jual beli bukan **Saksi** tapi atasan **Saksi** yakni direksi tahun 2017;
- Bahwa **Saksi** tidak ingat kuasanya tahun berapa;
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui terkait bukti-bukti pembayaran;
- Bahwa **Saksi** di tahun 2017 dihadapan notaris **Saksi** hanya mendampingi direktur utama saat transaksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam nota pembelaannya;

4. Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik atau di BAP 2 kali di Polda Metro Jaya;
- Bahwa **Saksi** diperiksa di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait dengan pemalsuan dokumen surat;
- Bahwa **Saksi** bekerja di PUPR sejak tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa **Saksi** bekerja di bagian Direktorat Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan menjabat sebagai PTA pada jalan tol;
- Bahwa **Saksi** waktu diperiksa di Polda Metro Jaya jabatannya masih sama dengan sekarang;
- Bahwa **Saksi** menjabat di bagian Direktorat Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan menjabat sebagai PTA pada jalan tol sejak Mei 2019;
- Bahwa terhadap surat 3 Desember 2021, setahu **Saksi** itu surat ditujukan kepada menteri dari menteri biasanya disposisi ke sekjen atau dirjen terus disposisi lagi ke kami. **Saksi** dapat informasi surat itu dari lewat medsos yang dikirim via wa ke **Saksi** karena masih covid;
- Bahwa bidang tanah yang ditanyakan adalah bidang tanah yang terkena pelebaran tanah SHM 1459 di cileungsi;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan itu kita sudah sesuai tahapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah;

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pembebasan itu di sekitar awal 2018, kita survey terus kita koordinasi ke pihak kecamatan dan lurah. Disitu terdata sehingga kami bebaskan setelah itu kami mengundang para pihak dan melakukan sosialisasi publik;
- Bahwa clearnya itu ketika pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor itu dikatakan berdasarkan alas hak yang diserahkan ke BPN itu clean and clear;
- Bahwa dari mulai perencanaan sampai dengan keluar nilai lahan terhadap SHM nomor 1459 cileungsi clear;
- Bahwa surat atas nama Terdakwa **HASAN AHMAD** dan **Saksi JAJA SETIADIJAYA**, S.H. terbitnya pada tahun 2021;
- Bahwa pimpinan langsung mengadakan zoom meeting setelah surat masuk ke Direktorat;
- Bahwa Zoom meeting bagian dari pelayanan **Saksi** dkk.;
- Bahwa tidak ada sengketa pada tanah yang akan dilakukan pembebasan;
- Bahwa dalam surat tahun 2021, **Saksi** pernah membaca atau menemukan tulisan sebagai berikut "menunjuk surat kami sebelumnya tertanggal 20 maret 2019 yang tidak dibalas oleh kementerian PUPR";
- Bahwa **Saksi** tidak tahu apakah di kementerian PUPR setelah membaca surat tahun 2021 dalam zoom meeting atau dalam birokrasi mencari tahu atau membahas rujukan surat ini mengingatkan yang tahun 2019 juga dicari di kementerian PUPR dan tidak ada pembicaraan terkait hal itu sama sekali;
- Bahwa pembayaran ganti rugi kepada pihak **Saksi LIM KWONG TJEN** dilakukan pada akhir Desember 2018;
- Bahwa **Saksi** lupa jumlah ganti rugi;
- Bahwa di dalam BAP angka 5 halaman 2, isi surat yang tertuang di dalam surat tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta di dalam lapangan. Itu merujuk pada konteks surat tahun 2021;
- Bahwa Pelaksanaan pembebasan lahan pada awal tahun 2018 sampai akhir tahun 2018. Sudah ada tahapan-tahapan berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang menunjukan kita yakin itu pemilik sebagai pihak yang berhak salah satunya pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh BPN itu menunjukan tanah itu milik **Saksi LIM KWONG TJEN**, terus ketika ada pengumuman pendaftaran peta bidang tanah selama 14 hari di Kantor Desa itu tidak ada yang

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggah dan/atau tidak ada sanggahan dari pihak manapun. Kemudian setelah itu kita proses yang namanya appraisal penilaian independen;

- Bahwa ketika kita musyawarah dan pihak kelurahan setuju sepakat untuk pemberian tanah tersebut lalu kita laksanakan pembayaran langsung transfer ke yang bersangkutan setelah itu melaksanakan splitsing. Pelaksanaan splitsing tidak ada masalah dan tetap itu dinyatakan tanah milik **Saksi** LIM KWONG TJEN. Jadi menurut **Saksi** itu sudah sesuai. Sehingga **Saksi** menyatakan bahwa isi surat itu tidak sesuai;
- Bahwa **Saksi** dan tim tidak melakukan pengecekan terhadap sertifikat tanah nomor 1459 sebelum pelepasan lahan pada tahun 2019;
- Bahwa Setelah pembayaran itu sudah ada pemutusan hubungan hukum, jadi kita tidak ada perikatan lagi dengan pihak yang berhak dan dengan instansi yang mengurus tanah;
- Bahwa **Saksi** dan Tim tidak pernah melakukan pengecekan tanah ke pengadilan PTUN apakah sedang berperkara atau berproses perkara di Pengadilan Tinggi;
- Bahwa **Saksi** tidak pernah melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Cibinong bahwa apakah tanah itu sedang berperkara atau tidak;
- Bahwa **Saksi** pernah meminta data hasil putusan kepada untuk menjawab surat dari Terdakwa **HASAN AHMAD**;
- Bahwa Tidak pernah ada persoalan soal uang pembebasan lahan saat itu;
- Bahwa **Saksi** langsung menghubungi melalui pemanggilan wa atau panggilan suara untuk mengkonfirmasi atau menghubungi **Saksi** LIM KWONG TJEN;
- Bahwa Saat itu kita sepakat untuk meminta data sebagai pendukung berupa semua salinan putusan kepada **Saksi** LIM KWONG TJEN agar menjawab surat tersebut;
- Bahwa Respon dari **Saksi** LIM KWONG TJEN bersedia menyerahkan semua dokumen salinan putusan yang sampai inkrah;
- Bahwa **Saksi** lupa dokumen apa saja dan lupa berapa banyak dokumen yang diserahkan oleh **Saksi** LIM KWONG TJEN;
- Bahwa Seluruh isi putusan dibaca oleh Tim di Kementerian PUPR;
- Bahwa **Saksi** lupa nomor putusan yang dibaca berapa;

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tanda terima pembayaran ganti rugi ditandatangani **Saksi LIM KWONG TJEN** sendiri;
- Bahwa Isteri **Saksi LIM KWONG TJEN** tidak ikut untuk menandatangani karena pihak yang berhak dalam alas hak hanya satu;
- Bahwa Dalam jual beli jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah yang berhak hanya satu dan tanda tangan penerima uang hanya yang berhak;
- Bahwa Inti balasan surat dari PUPR menjelaskan terkait proses pelaksanaan pembebasan dan waktu itu kita sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pembayaran ganti rugi dilakukan pada Desember 2018;
- Bahwa Ketika surat dari Terdakwa **HASAN AHMAD** diterima oleh Kementerian PUPR ganti rugi telah dilaksanakan;
- Bahwa Ganti rugi di terima oleh **Saksi LIM KWONG TJEN**;
- Bahwa Nilai ganti rugi yang diterima milyaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam nota pembelaannya;

5. Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** sudah menjadi pengacara sejak tahun 2008, kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa **Saksi** pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa Pemeriksaan **Saksi** di Polda Jakarta Barat 1 kali dan di Polda Metro Jaya 1 kali;
- Bahwa BAP dilakukan satu tahun atau dua tahun yang lalu;
- Bahwa diadakan sebagai **Saksi** terkait dengan persoalan yang kami tangani waktu itu, kemudian kebetulan ada perkara Perdata dan tata usaha negara di Bandung, yang kemudian ketika kami sidang pemeriksaan setempat, terlihat sebagian objek terkena proyek pemerintah dari PUPR karena pelebaran jembatan kalau tidak salah. Kemudian dengan kejadian itu kami bersuratlah lah ke PUPR meminta penjelasan;
- Bahwa surat meminta penjelasan ke PUPR yang tanda tangan adalah **Saksi**;

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat isi surat adalah **Saksi**;
- Bahwa Kami tidak paham kenapa jadi surat permintaan penjelasan menjadi masalah karena seingat kami, kami membuat surat itu yang pertama 20 Maret 2019 karena pada tanggal 25 Januari kami PS, PS itu adalah pemeriksaan setempat dari Pengadilan Tun Bandung. Kemudian kami baru bisa berkirim surat ke PUPR, itu di 20 Maret 2019. Yang isinya menggunakan surat tertanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa ada dua surat, yang pertama itu yang 20 Maret 2019 isinya meminta penjelasan kepada PUPR terhadap tanah yang terkena pembebasan PUPR kemudian terdapat surat tertanggal 3 Desember 2021 yang isinya sama karena yang surat pertama tidak ditanggapi oleh PUPR kemudian kami bersurat kembali dengan isi yang sama persis dengan surat yang pertama tanggal 20 Maret 2019. Surat 3 Desember 2020 ini penegasan kembali atas surat 20 Maret itu ke PUPR;
- Bahwa Surat 3 Desember 2020 ditujukan kepada PUPR dan Satker;
- Bahwa Jadi persoalan karena katanya surat yang 3 desember 2021 itu tidak sesuai dengan kenyataannya padahal **Saksi** bersurat itu bukan menceritakan 3 desember 2021 karena yang 20 maret 2019 itu tidak dibalas kami merujuk ke surat 20 Maret 2019. Kami jelaskan dengan surat 3 Desember 2021;
- Bahwa Tidak ada saat surat diajukan;
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui kenapa jadi persoalan, mungkin pelapor itu sendiri, soalnya tujuan surat kami pun ke PUPR ya, tidak ditembuskan ke pelapor;
- Bahwa Kalau dasar keberatan LP **Saksi** diperiksa dalam perkara ini kalau tidak salah yang keberatan adalah **Saksi** LIM KWONG TJEN;
- Bahwa **Saksi** tidak bekerja di Kantor Hukum tapi rekanan dengan Mansur;
- Bahwa Kop Surat betul menggunakan Mansur, S.H. and Partner;
- Bahwa **Saksi** diberi kuasa oleh Terdakwa **HASAN AHMAD**;
- Bahwa Surat yang dikirim ke PUPR menguraikan kronologis permasalahan mengenai sengketa;
- Bahwa Dalam surat terdapat pertanyaan kepada PUPR "Pelapor dalam hal ini melaporkan hal ini kepada Bapak Menteri PUPR sekaligus memperjelas apakah benar pembebasan SHM nomor 1459/Cileungsi tersebut terkena proyek penggantian jembatan dari cileungsi.";

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam surat juga ditanyakan terkait pembayaran ganti rugi;
- Bahwa Surat 3 desember 2021 dan surat 20 maret 2019 kronologis nya sama;
- Bahwa **Saksi** menjadi kuasa hukum Terdakwa **HASAN AHMAD** sejak 2012;
- Bahwa Dalam perkara perdata Terdakwa **HASAN AHMAD** Saksi sebagai kuasa mewakili Terdakwa **HASAN AHMAD** dan mengikuti setiap tahap demi tahap dalam upaya hukum tersebut;
- Bahwa **Saksi** mengetahui ada surat dari tahun 2019 dan 2021 atas nama Lawfirm Unang Mansyur and Partner yang tujuannya kepada Menteri PUPR. Dalam surat tersebut **Saksi** yang bertanda tangan dan surat tersebut ditembuskan ke Jampidsus. Namun memang surat tembusan tidak dikirim;
- Bahwa Setelah **Saksi** mengirimkan surat ini tahun 2019 dan 2021, khususnya 2021 ada balasan penjelasan dari PUPR tertanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa Isi dari penjelasan PUPR itu secara luas, jadi menurut PUPR bahwa benar Tanah dengan SHM 1459 itu terkena proyek pelebaran jembatan kali cileungsi. kemudian pada bulan November telah dilakukan pembebasan atau pembayaran ganti rugi kepada **Saksi** LIM KWONG TJEN yang terkena proyek itu 224 meter persegi dengan harga 3 miliar lebih, kurang lebih 3,5 miliar atau lebih. Kemudian PUPR juga menjelaskan bahwa di bulan desember pembebasan atau pembayarannya November 2018 kemudian telah terjadi pelepasan haknya di bulan Desember 2019;
- Bahwa **Saksi** sebagai profesional advokat dan terdapat surat kuasa dari Terdakwa **HASAN AHMAD**;
- Bahwa **Saksi** ada menyusun rencana-rencana kerja dalam penyelesaian persoalan hukum Terdakwa **HASAN AHMAD**;
- Bahwa Berkirin surat kepada PUPR baik dari tahun 2019 dan surat tahun 2021 adalah bagian dari rencana kerja karena ada fakta yang baru diketahui 2019;
- Bahwa Terdakwa **HASAN AHMAD** tidak memerintahkan atau menyuruh-nyuruh **Saksi** agar bersurat kepada PUPR atau kepada lembaga lain;
- Bahwa Dalam BAP **Saksi** di poin 8 halaman 3 yang menyatakan bahwa yang menyuruh membuat surat tersebut yaitu Terdakwa **HASAN AHMAD** itu maksud **Saksi** konteksnya memberi kuasa;

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** dalam rangka menjalankan kuasa kemudian membuat surat ke Kementerian PUPR tahun 2019 dan tahun 2021;
- Bahwa Jasi bukan tiba-tiba Terdakwa **HASAN AHMAD** meminta mengirim surat. jadi **Saksi** kembali ke cerita tadi tanggal 25 Januari kami PS ke lokasi dari pengadilan TUN Jawa Barat ke PTUN Bandung di temukanlah sebagian dari tanah yang sedang kami sengkatakan itu ada proyek nya sudah berjalan ada pekerjaan dan mesin dan lainnya. Setelah PS itu kami lapor ke prinsipal ini PS nya sudah selesai di lokasi ada pekerjaan. Kemudian **Saksi** ke beliau bilang sepertinya kita perlu bersurat ini ke pihak pelaksanaan proyek itu waktu itu sih kami belum tahu itu PUPR hanya kemudian kita cari-cari ternyata di seberang tanah itu ada plang PUPR, sehingga kemudian **Saksi** bilang Terdakwa **HASAN AHMAD** sepertinya kita perlu bersurat ke PUPR. Maka dari situ kemudian di Maret karena satu dan lain hal maka kami tidak langsung membuat surat waktu itu, kalau tidak salah ada kegiatan perkara lain hingga baru itu pun beliau beberapa kali menanyakan itu kapan kirim. Hampir seminggu sekali beliau menanyakan kepada **Saksi** kapan mau kirim surat ke PUPR kemudian baru bisa **Saksi** kirim di 20 Maret 2019 itu;
- Bahwa Surat 3 desember 2020 dan surat 20 maret 2019 adalah bagian dari planning untuk mengirim surat karena adanya pertemuan fakta di lapangan;
- Bahwa Surat 3 desember 2021 merefer pada surat 20 maret 2019. Dalam surat disebutkan bahwa surat **Saksi** ini menunjuk ke surat tahun 2019. Jadi malah sebetulnya tidak satu-satunya rujukan **Saksi** di surat 3 Desember itu kalau seingat **Saksi** pertama **Saksi** menunjuk surat tanggal 20 maret 2019 yang tidak pernah dijawab oleh PUPR. Kemudian kan sebetulnya surat yang sejenis ini ada dua yang mulia, satu tanggal 20 Maret 2019 dikirim ke PUPR, tanggal 21 2019 kami kirim ke BPN Cibinong, karena sepengetahuan kami sebagai lawyer, biasanya kalau proyek untuk kepentingan umum BPN selalu terlibat selaku panitia pelaksanaan. Nah, kemudian di November 2021, dari surat yang pertama 21 Maret 2019 ke BPN, itu BPN baru membalas surat kami itu di November 2021. Isi suratnya adalah menjelaskan bahwa tanah tersebut benar terkena proyek pembebasan jembatan oleh PUPR, tetapi karena proyek tersebut di bawah 5.000 meter, maka BPN tidak terlibat sebagai penelitian, melainkan langsung dari PUPR langsung dengan pemilik tanah itu. Jadi ada dua rujukan dari surat 3 Desember itu, jadi surat **Saksi** yang 20 Maret 2019, dan jawaban dari BPN yang menyatakan bahwa ini langsung antara PUPR dengan pemilik;

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN menjawab surat kami sementara PUPR tidak ada jawaban sehingga kami membuat surat tanggal 3 Desember itu juga melampirkan surat dari BPN;
- Bahwa Bagian yang merujuk pada surat tahun 2019 itu di halaman pertama kalau tidak salah. Halaman pertama di alinea terakhir. **Saksi** menjelaskan, karena begini, selain menunjuk itu di halaman kedua itu **Saksi** tegaskan. Karena menurut BPN kan **Saksi** kutip di surat BPN nya. Bahwa terjadi pembebasan dari PUPR langsung ke pemilik. Kemudian di paragraf sebelum memulai kronologis, **Saksi** tegaskan di situ. Bagaimana mungkin terjadi pembebasan terhadap pemilik yang saat itu sedang sengketa. Saat itu yang **Saksi** maksud adalah menunjuk ke 20 Maret 2019;
- Bahwa Konteks inkrah sepengetahuan **Saksi** adalah menerima relaas pemberitahuan di keputusan, yakni pada saat itu Terdakwa **HASAN AHMAD Bin AHMAD** dan Kuasa Hukumnya (**Saksi**) belum menerima relaas pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 860 K/Pdt/2016, yang merupakan pemeriksaan Kasasi untuk perkara Nomor: 83/Pdt.G/2014/PN.Cbi. Website resmi Pengadilan Negeri Cibinong dalam SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA, terlihat bahwa pada bagian "TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI" untuk Pemohon Kasasi yaitu Terdakwa **HASAN AHMAD** masih tertulis "-", sementara untuk Termohon Kasasi **sdr. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA** telah menerima relaas pemberitahuan putusan kasasi pada jumat 31 Maret 2017, dan untuk Termohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR** telah menerima relaas pemberitahuan putusan kasasi pada senin 3 April 2017;
- Bahwa Pada saat **Saksi** membuat surat itu 20 Maret 2019 perkara no. 222/PDT.G/2017/PN.CBI belum inkrah karena posisi kami menerima relaas putusan banding itu di Mei 2019. Makanya kami jelaskan dalam surat itu masih berproses banding kalau tidak salah. Karena kami baru terima relaas pemberitahuan isi putusan banding itu di Mei. Jadi kami pada saat itu beranggapan bahwa itu masih proses banding;
- Bahwa Jadi perkara itu kalau tidak salah, perkara 222 putus pada Juli 2018 kalau tidak salah tapi mohon dikoreksi putusannya. kemudian kami mengajukan Banding baru kami menerima relaas putusan Banding itu di Mei 2019;
- Bahwa Untuk perkara nomor 80/G/PTUN/BDG belum inkrah karena justru dengan perkara itu kami mengetahui terdapat proyek ini yang tadi **Saksi** jelaskan itu PS di 25 Januari 2019 kalau tidak salah putus di awal Maret 2019

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami baru bikin surat 20 Maret 2019. Pada perkara ini hasil putusan tingkat pertama NO, kemudian diajukan banding tahun 2019 dan mengajukan kasasi pada akhir 2019

- Bahwa Seingat **Saksi** perkara bantahan perkara No. 155 dari pihak ketiga dalam hal ini **Saksi** LIM KWONG TJEN sebagai pihak yang tersita objeknya dengan perkara 222 itu. Jadi di perkara 222 itu yang mulia ada sita jaminan, ditetapkan pada bulan Mei 2018, kemudian berita acara sita nya pada bulan Juni 2018 atas penetapan sita itulah kemudian **Saksi** LIM KWONG TJEN mengajukan perlawanan pihak ketiga sebagai orang yang mengklaim sebagai pemilik salah satu sertifikat yang kena sita jaminan itu, kalau tidak salah di bulan juli 2018 diajukan perlawanan itu jadi kemudian di maret 2019 **Saksi** yakin berproses di pengadilan negeri kalau tidak salah Maret 2019;

- Bahwa Latar belakang bersurat ke BPN karena itu objek yang kami perkarakan di pengadilan selain itu supaya tidak terjadi peralihan, karena kalau kami dalam perkara itu menang maka objek beralih. Alasan supaya tidak terjadi peralihan karena sedang ada sengketa;

- Bahwa Berdasarkan perkara yang kami jalankan intinya perkara itu yang pertama perkara 130 tahun 2012 kami menggugat almarhum Lim Halim orang tua dari **Saksi** LIM KWONG TJEN dan isterinya. Alasan gugat karena waktu itu kita atau klien kami membuat pengikatan jual beli di maret 2012 kemudian sudah membayar 10 miliar rupiah tentunya sesuai dengan tahapan PPJB. Alasan PPJB karena saat membuatnya PPJB itu, sertifikat sebagai objek yang di PPJB posisinya masih di pihak ketiga, 2 sertifikat sedang dijaminkan oleh pemilik, kemudian 4 sertifikat masih girik dan berproses untuk bersertifikat di BPN Cibinong. Kemudian maksimal yang bisa dijalankan pada saat itu adalah PPJB antara lain mengatur tentang pembayaran dari pihak pembeli sekaligus tahapan penyerahan sertifikat dari pihak penjual. Singkat cerita di bulan maret itu malah sudah ada DP sebelum tandatangan PPJB karena penjual lebih meminta DP 1 miliar. Waktu itu notaris tidak bertanggung jawab jika terjadi apa apa. Singkat cerita di 12 maret itu berdasarkan dokumen yang **Saksi** baca terjadi pengikatan jual beli dan tahapan pembayaran pada bulan april itu total sudah 10 miliar. Kemudian di bulan juni ada tahapan berikutnya kalau tidak salah pembayaran 11 miliar. Total yang harus dibayar di PPJB itu sekitar 29 miliar. Kemudian di bulan juni tanggal 12 periode berikutnya itu 1 miliar sekian dengan syarat-syarat 4 sertifikat yang berproses itu diserahkan ke notaris dan kemudian 2 sertifikat tadi sudah dititipkan ke notaris lebih dulu. Nah yang 4 itu baru selesai bulan mei

Hal. 34 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



kalau tidak salah tetapi pada 12 juni itu posisinya ada tahapan pembayaran setau **Saksi** dari tahapan proses perkara 130 itu di tanggal 12 juni itu Terdakwa **HASAN AHMAD** mengirimkan kuasa 3 orang untuk melakukan pembayaran yaitu staff beliau di kantor dan lawyer in house beliau itu hadir 12 juni untuk menyerahkan cek sebesar PPJB yang harus dibayar pada saat itu. Pihak penjual yang datang kuasanya dan menantunya kalau tidak salah namanya Dewi dan kuasa hukumnya namanya gusye. Kami juga waktu itu karena **Saksi** tidak ikut hadir ya hanya ikut melihat di perkara itu sempat ada salah satu stafnya yang merekam kejadian 12 juni itu sehingga terjadilah dialog yang **Saksi** dengar adalah satu ingin melakukan pembayaran tapi pihak lain pihak penjual datang bukan untuk menerima pembayaran yang mulia melainkan untuk pembatalan dengan bahasan ya "kita belum jodoh deh". Sementara disitu tidak terjadi penyerahan sertifikat sebagai syarat untuk melunasi itu dalam rekaman. Kemudian di 12 juni deadlock karena tidak terjadi pembayaran pada saat itu kemudian di tanggal 14 juni terdapat surat ke Terdakwa **HASAN AHMAD** isinya pembatalan sepihak;

- Bahwa Melalui surat tanggal 14 juni dibatalkan PPJB. Ternyata di surat 14 juni itu dilampirkan surat kuasa per tanggal 4 juni, surat kuasanya adalah untuk membatalkan PPJB. Nah dari situlah kemudian kami menggugat dari pembatalan sepihak, kemudian sertifikat tidak diserahkan ke notaris. Nah sebelum itu di bulan juni notaris berinisiatif mengundang para pihak untuk membicarakan kembali itikad baik semuanya itu **Saksi** sudah hadir waktu itu. Kami datang 21 juni 2012 tetapi pihak penjual tidak ada yang datang akhirnya tanggal 21 juni itu kita tidak bisa berbicara apapun tentang PPJB. Agustus baru kita gugat perkara;

- Bahwa **Saksi** mengetahui kasus ini pernah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Cibinong karena dugaan ada tindak pidana korupsi. Objek sengketa adalah kalau tidak salah karena ada jawaban dari PUPR tanggal 30 Desember yang telah terjadi pembayaran dan pelepasan hak di November 2018 sementara kami sedang sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **NENENG SUMIATI**, di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** pernah bekerja di kantor Notaris NUR NADIA TANJUDIN;
- Bahwa Di kantor Notaris NUR NADIA TANJUDIN pernah didtangi oleh Terdakwa **HASAN AHMAD** dan Lim Halim untuk meminta jasa dari kantor Notaris tersebut untuk jual beli tanah;
- Bahwa Awal mulanya Terdakwa **HASAN AHMAD** sudah telponan dengan Ibu notaris dan ada yang mau menyerahkan sertifikat. Sehingga calon penjual datang dan langsung menyerahkan sertifikat tersebut kepada **Saksi**;
- Bahwa **Saksi** di kantor tersebut bekerja sebagai asisten notaris;
- Bahwa Yang **Saksi** lakukan hanya menerima sertifikat dan setelah ada kesepakatan bersama, membuatkan PPJB;
- Bahwa **Saksi** menerima 2 sertifikat atas nama LIM HALIM dari LIM HALIM;
- Bahwa Setelah menerima 2 sertifikat terdapat PPJB antara Lim Halim dengan Terdakwa **HASAN AHMAD**;
- Bahwa PPJB ditandatangani pada Maret 2012;
- Bahwa Di PPJB dijelaskan mekanisme pembayaran sebanyak 6 atau 7 kali pembayaran;
- Bahwa Terdapat upaya pembatalan PPJB oleh kuasa LIM HALIM yang bernama gusye;
- Bahwa Gusye menunjukan surat kuasa pembatalan PPJB dan menyampaikan kepada **Saksi** bahwa pihak penjual ingin membatalkan PPJB;
- Bahwa Gusye juga meminta 2 sertifikat yang diserahkan kepada Notaris juga dikembalikan;
- Bahwa Gusye mendatangi kantor **Saksi** bekerja hingga beberapa kali supaya Notaris melakukan pembatalan;
- Bahwa Notaris tetap tidak melakukan pembatalan karena harus disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa **Saksi** lupa apa saja yang diatur dalam PPJB tapi Terdakwa **HASAN AHMAD** sudah melakukan 2 tahap pembayaran PPJB dan akan melaksanakan tahapan ke 3 pada 12 Juni 2012 namun tidak terjadi karena pihak penjual tidak hadir saat pihak pembeli ingin melakukan pembayaran yang diwakili oleh 3 orang;
- Bahwa Pada 12 Juni 2012 dibuatkan notulensi;

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada 12 Juni 2012 pihak Terdakwa **HASAN AHMAD** membawa uang dalam bentuk cek dengan jumlah sekitar Rp. 11 Miliar dan menunggu sampai sore untuk kehadiran pihak pembeli;
- Bahwa Notaris mengundang Pihak penjual dan pembeli di bulan Juni untuk mengadakan mediasi. Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh pihak pembeli salah satunya bernama Jaja selaku kuasa hukum Terdakwa **HASAN AHMAD**;
- Bahwa Terdakwa **HASAN AHMAD** sudah membayar uang kepada Lim Halim berjumlah sekitar Rp. 10 Miliar;
- Bahwa **Saksi** tidak tahu kenapa pihak penjual ingin membatalkan PPJB;
- Bahwa Gusye datang ke kantor notaris dengan marah agar Notaris membatalkan PPJB dan untuk bertemu dengan Notaris;
- Bahwa setahu **Saksi** terdapat sertifikat yang sudah di Roya;
- Bahwa setahu **Saksi**, Kantor **Saksi** pernah meminta bantuan Tim Keamanan setelah permintaan pembatalan PPJB dan adanya pihak yang emosi untuk melakukan PPJB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARYO TYASMORO**, di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** pernah bekerja di kantor Unang Mansur and partner sejak 2016 sampai dengan 2019 akhir;
- Bahwa **Saksi** pernah menerima surat kuasa dari Terdakwa **HASAN AHMAD** untuk bersidang pada perkara 155/Bth/2018 soal sengketa bantahan dari pihak **Saksi** LIM KWONG TJEN terkait ada 1 sertifikat mereka yang disita oleh Pengadilan Negeri Cibinong dan ada berita acara sitanya dari pengadilan pada tahun 2018;
- Bahwa 2018 berproses di tingkat pertama dan di putus di tanggal 4 April 2019;
- Bahwa Upaya banding diajukan oleh Pihak **Saksi** dan diputus pada 16 Agustus 2019;
- Bahwa **Saksi** mengetahui gugatan di PTUN nomor 80/G/PTUN bandung. Diajukan oleh pihak Terdakwa **HASAN AHMAD** dan didaftarkan pada 21 September 2018 dan diputus 5 Maret 2019. Upaya banding diajukan oleh pihak

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Hasan dan putusan banding keluar 15 Maret 2019. Kasasi diputus pada 25 Juni 2019;

- Bahwa **Saksi** mengetahui perkara nomor 222/Pdt.G. perkara tersebut digugat oleh pihak **Saksi**. Putusan tingkat pertama keluar pada 17 Juli 2018 dengan hasil gugatan tidak dapat diterima. Perkara tersebut diajukan banding oleh BPN kabupaten bogor dalam kapasitasnya sebagai Turut Tergugat. Putusan banding keluar pada 15 Maret 2019. Kemudian kuasa hukum Terdakwa **HASAN AHMAD** mengajukan upaya hukum kasasi yang kemudian diputus pada 05 Mei 2020;

- Bahwa Setahu **Saksi** ketika mediasi tidak ada perdamaian;
- Bahwa **Saksi** sebagai pengacara Terdakwa **HASAN AHMAD** pernah bersurat ke PUPR pada 20 Maret 2019 dalam rangka karena **Saksi** pernah melakukan Pemeriksaan Setempat atas perkara Nomor 80 di PTUN pada 25 Januari. Kemudian **Saksi** melihat ada truk PUPR sehingga **Saksi** melakukan diskusi dengan tim pengacara. Sehingga tim kuasa hukum menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa **HASAN AHMAD**. Kemudian **Saksi** berkonsultasi ke kejaksaan tinggi jawa barat dan bertemu dengan pak Anwarudin dan pak Erwin yang menyarankan untuk bersurat ke kementerian PUPR. **Saksi** adalah pihak yang mengirimkan surat tersebut ke PUPR melalui ekspedisi;
- Bahwa Dari pihak ekspedisi tidak ada pengembalian barang kepada **Saksi**;
- Bahwa Surat tersebut untuk mempertanyakan apakah tanah tersebut sudah ada pembebasan disaat ada perkara yang sedang berjalan;
- Bahwa Surat tersebut tidak ada balasan;
- Bahwa Saat **Saksi** melakukan pemeriksaan setempat, **Saksi** melihat bahwa semua objek tanah tersebut terdiri dari 1 hamparan tanah;
- Bahwa **Saksi** mengetahui PT Indesso membeli salah satu persil tanah tersebut seluas 2,7 hektar dari **Saksi** LIM KWONG TJEN;
- Bahwa **Saksi** tahu sertifikat sudah dibalik nama menjadi atas nama LIM KWONG TJEN dan setahu **Saksi** balik nama tersebut juga terjadi dalam kurun waktu yang singkat;
- Bahwa **Saksi** ikut merancang dalam pembuatan surat ke Kementerian PUPR. saat membuat surat tersebut **Saksi** tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibebaskan ke PUPR;

Hal. 38 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut sepengetahuan **Saksi**, PUPR melakukan pembebasan disaat tanah tersebut masih dalam sengketa;
- Bahwa **Saksi** pernah baca surat tertanggal 3 Desember 2021, dalam surat tersebut menyinggung dan merujuk pada surat tertanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa Dalam kebiasaan kantor Unang Mansur and Partner, jika ada surat yang tidak mendapatkan respon, maka kantor tersebut akan mengirimkan surat dengan merujuk pada surat yang tidak dibalas atau respon;
- Bahwa Terdakwa **HASAN AHMAD** tidak pernah membimbing **Saksi** untuk menyusun kata perkata dan isi surat;
- Bahwa **Saksi** tidak ingat ada berapa SHM yang terkena proyek dari 6 SHM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli-ahli, yakni sebagai berikut;

1. Ahli **Dr. H. DIAN ADRIAWAN DAENG TAWANG, S.H., M.H.**, dibacakan pendapatnya oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- *Bahwa untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Hasan Ahmad dapat dikategorikan telah melakukan dugaan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP ayat (2) KUHP maka sebelumnya perlu diuraikan pemenuhan unsur deliknya, sebagai berikut:*

- *Unsur delik "dengan sengaja" artinya sejak awal pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum pidana.*

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Hasan Ahmad dengan sengaja mengirimkan surat yang isinya diduga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada PUPR tersebut bermaksud untuk membuat seolah – olah lahan tanah yang atau bukti kepemilikan lahan tanah berupa SHM tersebut masih bersengketa sehubungan lahan tanah yang dimiliki oleh Lim Kwong Tjen selaku ahli waris dari Lim Halim Hendrawan (alm).

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur delik "dengan sengaja", terpenuhi.

- *Unsur delik "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan".*

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Hasan Ahmad yang mengirimkan surat yang isinya diduga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada PUPR sehubungan dengan sengketa lahan tanah yang dimiliki oleh Lim Kwong Tjen selaku ahli waris dari Lim Halim Hendrawan (alm), menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur delik "menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan", terpenuhi.

- Unsur delik "penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian".

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Hasan Ahmad yang mengirimkan surat yang isinya diduga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada PUPR sehubungan dengan sengketa lahan tanah yang dimiliki oleh Lim Kwong Tjen selaku ahli waris dari Lim Halim Hendrawan (alm). Adapun surat tersebut diketahui bertujuan sebagai Laporan sekaligus mohon penjelasan kepada Kementerian PUPR dan Ketua Satker Metro I Balai Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait bidang tanah SHM No. 1459/Cilengsi dahulu atas nama Lim Halim Hendrawan P sekarang atas nama Lim Kwong Tjen yang terkena proyek penggantian jembatan kali cilengsi A dan B (MYC) jalan Transyogi Kab. Bogor.

Bahwa surat palsu tersebut dapat menimbulkan adanya kehilangan ganti kerugian yang menjadi hak dari Lim Kwong Tjen.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur delik "penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian", terpenuhi.

- Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik pada Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut maka perbuatan Sdr. Hasan Ahmad dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu.

Terhadap PENDAPAT AHLI YANG DIBACAKAN tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa KEBERATAN;

2. Ahli **Drs. KRISANJAYA, M.Hum.**, di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Polda Metro Jaya sebanyak 1 kali;
- Bahwa Untuk menganalisis suatu kata atau tulisan yang berpotensi pelanggaran pidana itu yang pertama harus dicari adalah kata-kata yang digunakan itu merupakan istilah. Kalau itu istilah maka harus carinya di kamus istilah tapi kalau itu kata umum maka harus dilihat di kamus umum. Kalau yang ditanyakan jaksa tadi ada kata belum yang dikatakan sebelum kata inkrah. Di Dalam bahasa indonesia tidak ada kata inkrah demikian maka kata itu bukanlah

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata umum maka dicarinya dalam kamus istilah. Namun kata inkrah disitu orang awam dapat menelusuri bahwa inkrah berarti memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak dapat diajukan banding. Sehingga belum inkrah apa yang disampaikan kata belum inkrah itu belum punya atau merupakan putusan yang mungkin belum punya kekuatan hukum pada saat dituliskan;

- Bahwa Kalau dalam bentuk surat tapi tanpa informasi waktu maka makna sekarang itu tidak dapat diketahui;

- Bahwa Kalau ada tanggal atau surat itu surat digital yang unsur waktu nya ada maka surat itu mengikat pada waktu menuliskan atau mengirimkan. Misalkan pada surel atau email itu dilihat ketika menuliskan dan mengirimkan;

- Bahwa Kalau secara unsur makna, inkrah itu artinya sudah mendapat ketetapan hukum berarti itu sudah perfect. Belum inkrah berarti belum memiliki keputusan hukum yang tetap. Tapi kalau belum menerima pemberitahuan adalah 2 hal yang berbeda. Dalam sebuah putusan tetapi putusan itu dapat memiliki informasi yang diberitahukan. Jadi sebagai misal saya bisa memberikan analogi kamu lempar ga tanggal 10 oktober nanti? Informasinya sudah sampai tetapi faktualnya belum ada 2 beda antara informasi berita dan faktual ya;

- Bahwa Aspek legal disini berbeda dengan informasi. Aspek legalnya belum didapat karena sk nya belum didapat oleh orang yang tadi sehingga berbeda dengan yang belum didapat adalah pemberitahuan. Kalau pemberitahuan adalah soal berita, terus saya belum dapat beritanya berarti yang dipersoalkan adalah beritanya. Dapat putusannya yang dipermasalahkan adalah putusannya, bukan aspek legalnya;

- Bahwa Kalau belum dapat pemberituannya berarti berita itu belum sampai ke si penutur. Tergantung kepada sifat beritanya apakah berita ini harus bersifat tertutup atau berita yang sifat terbuka. Kalau terbuka dapat diakses kalau tertutup maka diantara mereka saling berbagi berita;

- Bahwa Baik yang pertama untuk menemukan suatu makna dalam peraturan perundang-undangan disini adalah kata palsu, kalau linguistik forensik mencari telur dalam penjelasan pasal apakah palsu diatur maknanya. Kalau tidak diatur maka carinya sebagai umum. Palsu sebagai kata umum dalam kamus besar palsu. Dalam disitu ada palsu yang pertama artinya tiruan, gigi palsu, roti palsu. Disitu ada kata palsu tapi makna begitu. Ada juga polisi palsu, itu maknanya bukan polisi tiruan tapi karena orang jadi polisi gadungan. Dalam konteks ini informasi palsu atau surat palsu makna ketiganya itu tidak tulus atau tidak asli;

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat asli itu memiliki ciri yang pertama itu dikeluarkan oleh lembaga yang mengeluarkan. Pembetulan itu asli atau tidak asli dikembalikan pada si A. kemudian kalau itu lembaga maka lembaga itu lah yang membenarkan surat ini asli atau palsu;
- Bahwa Kalau dalam linguistik hanya ada langsung, tidak ada dan pengertian tidak lengkap. Batas lengkap itu apa? 1 diantara 10? 9 diantara 10? 5 diantara 4? Sebutannya apa? Kurang lengkap? Agak lengkap? Sehingga hanya palsu. Palsu itu adalah berbeda atau tidak tulen dengan aslinya;
- Bahwa Menurut ahli, ketika informasi tidak benar maka menjadi palsu karena tidak tulen;
- Bahwa Palsu tidak ada derajat dalam linguistik seperti palsu sekali atau hampir palsu;
- Bahwa Ahli memberikan ilustrasi, Hakim PN Jakarta Selatan memberikan surat kepada Mahkamah Agung pada tahun 2019 namun kemudian tidak direspon oleh Mahkamah Agung sehingga bersurat kembali pada 2020 yang menunjuk pada surat 2019. Dalam surat 2020 terdapat 2 konteks yaitu surat 2019 yang belum dijawab lalu nanya lagi karena hanya mengingatkan kembali;
- Bahwa Ketika mengirim undangan kepada Ahli dan tidak menggunakan gelar maka undangan tersebut memiliki informasi palsu;
- Bahwa Jika dalam BAP terdapat salah nama yaitu Hasan Ahmad bin Hasan maka BAP tersebut adalah palsu karena nama identitasnya adalah Hasan Ahmad Bin Ahmad menurut Norma Bahasa sehingga dokumen tersebut adalah palsu;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan ahli-ahli, yakni sebagai berikut;

1. Ahli **Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.**, di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsur yang termuat dalam pasal 263 KUHP. 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang terdiri dari 2 ayat. Perbedaan substantif antara ayat pertama dan ayat kedua adalah kalau kita baca dari terjemahan R. Susilo unsur 263 ayat 1 sangat kompleks sehingga banyak ahli menyatakan ini merupakan delik materil, ada juga yang bilang delik formil, ada

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



juga yang menyatakan ini adalah delik materil relatif. Unsur pasal 263 dari sisi actus reusnya ada 2. Pertama adalah memalsukan surat, yang kedua adalah menggunakan atau menyuruh orang lain surat tersebut seolah-olah surat tersebut asli. Surat yang dipalsukan itu berpotensi menerbitkan suatu hak atau menerbitkan suatu perjanjian atau yang digunakan sebagai sesuatu perbuatan. Disamping setelah membuat surat palsu maka ada kata “dapat” dimana ini bisa berpotensi bisa juga mutlak namun kebanyakan mengatakan ini adalah “dapat” sehingga ahli setuju jika delik dalam pasal ini adalah materil relatif sehingga dampaknya tidak harus muncul. Kedua adalah menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat tersebut asli yang kemudian mendatangkan sesuatu kerugian. Secara menyeluruh pasal 263 maknanya adalah ada seseorang yang memiliki sifat batin jahat dengan membuat surat palsu secara tidak langsung tujuannya adalah hanya ingin membuat keuntungan. Sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jahat dan membawa kerugian bagi orang lain;

- Bahwa tidak semua surat dapat menimbulkan suatu hak bagi orang lain dan tidak semua pemalsuan surat dipidana karena terdapat batas batas yang dapat berupa suatu hak yaitu pembebasan hutang, bukti di pengadilan atau menjadi alasan untuk menggugurkan atau mengadakan suatu kewajiban. Hal tersebut adalah yang dilarang dalam pembuatan surat palsu;
- Bahwa misalnya A mengirim surat ke lembaga negara, isi suratnya adalah bentuk laporan yang berisi suatu informasi. Surat yang dikirim kepada otorita tersebut belum tentu termasuk dalam surat yang dapat menimbulkan suatu hak karena surat tersebut akan diverifikasi kebenarannya;
- Bahwa dalam kehidupan bernegara setiap orang dapat mengirimkan surat ke administrasi negara, namun bukan otomatis negara langsung mempercayai isi surat tersebut. Terutama jika surat tersebut ada hak-hak yang dilanggar. Sehingga terlalu jauh jika kita menggunakan konstruksi pasal 263;
- Bahwa Jika surat yang dikirim A kepada lembaga negara yang berisi terkait permohonan penjelasan kepada lembaga negara berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara yang berdampak pada diri A. Surat yang dikirim oleh si A tersebut tidak masuk dalam kategori pasal 263 KuHP. Jadi surat itu sebenarnya ada motif mendapatkan keuntungan dan ada motif merugikan orang lain. Jadi sikap batin jahatnya adalah merugikan orang lain dan memberikan keuntungan bagi dia dengan melakukan suatu perbuatan jahat, perbuatan jahat ya surat palsu atau memalsukan suatu surat. Surat palsu itu kan

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti isinya tidak benar, bentuknya juga tidak benar atau bentuknya benar tapi isinya tidak benar. Tapiikan tidak semua surat palsu memenuhi kualifikasi 263 Kuhp. Kalau surat itu sampai pada lembaga negara itu adalah hak warga negara, mengenai nanti tidak benar maka lembaga negara akan merespon bahwa surat anda atau informasi anda tidak benar, otomatis tidak mungkin ada hak yang dia dapat dan ada kerugian bagi orang lain;

- Bahwa dari 2 ilustrasi tadi perbuatan A yang mengirimkan surat pada lembaga negara tertentu baik materinya adalah laporan maupun materinya adalah permohonan penjelasan. 2 materi surat itu tidak masuk dalam kategori surat yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hak. Ahli menjelaskan bahwa 263 Kuhp bukan itu maksudnya itu karena yang dibuat adalah pengaduan yang isinya tidak benar bukan palsu. Itu adalah pengaduan atas tindakan suatu orang apakah itu tindakan orang lain atau tindakan penyelenggara negara. Jadi bukan surat palsu;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terdapat surat palsu yang menimbulkan kerugian dan terdapat surat palsu yang berpotensi menimbulkan kerugian, ada surat palsu yang tidak menimbulkan apa-apa dimana tidak menimbulkan hak, tidak menghapuskan hutang, tidak membebaskan hutang dan tidak bisa menjadi alat bukti di pengadilan surat ini tidak memenuhi kualifikasi 263 ayat 2 Kuhp. Jika surat menimbulkan kerugian berarti ada keuntungan pihak lain dan kerugian tersebut harus dibuktikan. Akibat surat tersebut terdapat kerugian bagi diri Korban dan berapa banyak kerugian tersebut yang harus dibuktikan;

- Bahwa jadi pasal 55 bukan penyertaan, salah satu penyertaan adalah menyuruh melakukan. Aktor menyuruh melakukan lebih dari 1 yakni ada yang menyuruh dan ada yang melakukan. Dalam konteks menyuruh melakukan orang yang disuruh melakukan tidak bisa dipidana dan yang dipidana adalah orang yang menyuruh. Tentu yang disuruh adalah perbuatan pidana misalnya "tolong kamu bakar rumah itu", yang disuruh adalah anak berusia 12 tahun. Maka perbuatan pembakaran bukan tindak pidana, yang dipidana hanya terbatas pada orang yang menyuruh. Yang disuruh tidak bisa dipidana karena dalam konteks menyuruh terdapat aktor materialis yang tidak bisa diminta pertanggung jawaban dengan berbagai alasan. Pertama, alasan kesalahannya tidak ada, dipaksa melakukan perbuatan atau memiliki komunitas tertentu berdasarkan Undang-undang. Yang jelas perbuatan yang disuruh adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Hukum Positif;

Hal. 44 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi dalam Undang-Undang Advokat memang mengatur tentang profesi advokat bahwa ada dalam salah satu pasal bahwa advokat tidak dapat dipidana dalam konteks ia membela perkara baik didalam maupun diluar pengadilan yang dapat dilihat pada surat kuasa serta konteksnya perbuatan advokat berkaitan dengan kasus yang ditangani. Bisa masuk ke menyuruh melakukan namun orang yang menyuruh melakukan itu pertama tidak cakap hukum tetapi konteks advokat ini beda dengan menyuruh, jika kita benturkan maka advokat ini memiliki imunitas karena berprofesi sebagai advokat, hal ini sama dengan case Anti Slapp. Sama dengan case ini ada imunitas diatur dalam UU Advokat dan bisa diijunctokan dengan pasal 55, berarti dia sebagai orang yang tidak bisa dipidana;
- Bahwa sebetulnya advokat adalah profesi terhormat ketika dia menyuruh melakukan, jadi konteks menyuruh melakukan itu adalah orang yang disuruh tidak memiliki kapabilitas salah satunya atau dipaksa misalnya seorang dokter dipaksa membuat surat sakit padahal Kliennya tidak sakit. Jadi disitu sebenarnya ada alasan perbuatan dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi sebetulnya pasal 55 menurut pandangan ahli jika konteksnya advokat kurang tepat juga karena advokat itu profesi terhormat dianggap sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Berarti advokat itu sama dengan anak kecil, sama dengan orang gila kalau konteksnya adalah menyuruh melakukan atau konteksnya dipaksa melakukan perbuatan pidana. Jadi konteks bahwa adanya advokat disuruh Kliennya membuat surat palsu, misalnya ya membuat surat palsu 263, kalau memang membuat surat palsu yang benar surat palsu maka dia tidak bisa berlindung di dalam Undang-Undang Advokat. Kalau memang itu membuat surat palsu benar dan jika maknanya ke surat palsu 263 Kuhp maka tidak dapat berlindung dalam Undang-Undang Advokat. Maka dia dengan sadar maka tidak bisa disebut sebagai menyuruh melakukan tetapi bersama-sama melakukan atau ikut serta melakukan karena dia sadar melakukan pembuatan surat palsu;
- Bahwa Ahli menjawab analogi berikut "Misalnya dalam konteks pencurian data pribadi, Si Klien memberikan surat kuasa untuk mengurus urusan sengketa tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu advokat melakukan tindak pidana melakukan pencurian data pribadi dimana hal tersebut tidak pernah disuruh oleh pemberi kuasa, Apakah perbuatan advokat yang melakukan tindak pidana yang melakukan pencurian data pribadi bisa ditarik kepada Kliennya sebagai orang yang menyuruh melakukan jika dalam konteks surat

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa" bahwa tidak bisa ditarik perbuatan advokat kepada Kliennya, jadi yang harus dilihat adalah ketika advokat melakukan tindak pidana tidak ada kaitan dengan kuasanya mana tidak memerlukan majelis etik untuk menyidangkan advokat yang tidak ada kaitannya dengan kuasanya maka penyidik bisa melakukan perbuatan hukum. Misalnya advokat memberikan keterangan di media terkait perkaranya maka itu tidak bisa dipidana;

- Bahwa jadi pasal 317 KUHP bisa kita lihat pada BAB 16. BAB 16 delik genusnya terdapat pada 310 yaitu menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Keputusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas 310 adalah delik materil demikian juga suatu keputusan bersama yang dibuat oleh Jaksa Agung oleh Kapolri dan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan penerapan pasal 310 KUHP yang dikaitkan dengan Undang-Undang ITE;

- Bahwa jadi genus pasal 317 KUHP adalah menyerang harkat dan martabat baik seseorang melalui surat yang disampaikan kepada lembaga negara. Menyerang nama baik seseorang dan nama baik itu menjadi rusak reputasinya. Jadi harus dipahami dulu 317 berada di elemen delik apa dan pidana apa yang dilarang. Sehingga yang harus dicari dulu adalah apakah benar nama baik seseorang itu rusak atau dicemarkan? Lalu cara mencemarkannya dengan mengirim surat palsu kepada pejabat negara;

- Bahwa delik pencemaran nama baik adalah delik aduan dan yang bisa menguruk pencemaran tersebut adalah pihak korban itu sendiri serta tidak bisa diwakili oleh pihak orang lain termasuk menyuruh istrinya untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa Ahli memberikan ilustrasi X membuat laporan polisi ke Polda Jawa Barat terhadap A, kemudian A tidak terima sehingga X dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas laporan yang dibuat terhadap A. polisi memang dijamin oleh KUHP berhak untuk menerima laporan tindak pidana sehingga laporan itu tidak bisa dikatakan sebagai laporan yang bisa difinalisasi dengan 317 karena di polisi masuk ke tahap penyelidikan sehingga diklarifikasi lalu masuk proses gelar perkara sehingga hal ini tidak bisa dianggap memenuhi unsur sebagaimana 317. Laporan polisi tidak bisa dianggap sebagai laporan palsu. Jika suatu ketika dilakukan penyelidikan dan ada SP2 itu tidak bisa menjadi bahan bagi orang yang dilaporkan untuk melaporkan balik kecuali ada tindak pidana lain bukan karena laporan itu;

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



- Bahwa Ahli memberikan ilustrasi “yang didakwa oleh jaksa dalam persidangan bukan lagi terkait pelaporan A kepada Polda Jawa Barat, melainkan perbuatan A berkirim surat ke lembaga negara lain pihak kementerian. Hal itu tidak terjadi dalam delik 317. Karena dalam penyelidikan anggap peristiwa pidana adalah perbuatan X,Y,Z maka perbuatan X,Y,Z ini harus konsisten di dalam dakwaan karena perbuatan X,Y,Z adalah perbuatan yang dilaporkan oleh X kepada Polda Metro Jaya dan harus muncul serta tidak boleh muncul perbuatan lain seperti perbuatan A,B,C, sehingga yang harus dibuktikan dalam dakwaan adalah peristiwa X,Y,Z;
- Bahwa pada pasal 317 yang harus dibuktikan adalah tercemarnya nama baik seseorang. Kalau surat palsu adalah elemen yang berbeda. Sehingga dalam Pasal 317 ada akibat yang harus dibuktikan namun juga ada perbuatan terlarang yang harus dibuktikan;
- Bahwa Salah satu elemen yang diatur dalam ketentuan 263 itu menyebutkan dapat menimbulkan kerugian. Kerugian adalah ketika seseorang membuat surat palsu dan menimbulkan kerugian yang timbul pada orang yang melaporkan atau pada korban. Tidak bisa kerugian pada orang lain;
- Bahwa 263 ayat 1 adalah delik materil relatif sehingga potensi kerugiannya yang harus dibuktikan bukan kerugiannya. Kecuali delik materil mutlak. Sehingga Delik materil relatif wajib dibuktikan;
- Bahwa Jika seseorang mengirim surat ke kantor pemerintah untuk meminta penjelasan tidak termasuk dalam konteks dalam ketentuan Pasal 263 KUHP karena tidak ada hak yang timbul. Pasal 263 KUHP berkaitan dengan suatu objek yang ingin dikuasai atau hubungan antara orang dengan orang. Apabila negara menerima suatu surat dari warganya dan ternyata diketahui bahwa isi surat tersebut tidak benar maka surat tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak menimbulkan suatu hak;
- Bahwa Pembuatan Undang-undang sangat berhati-hati dalam pembuatan undang-undang sehingga pasal 263 KUHP sangat kompleks yang mengakibatkan semua unsur objektifnya harus dibuktikan untuk pemenuhan unsur 263. Jika surat tersebut tidak menimbulkan suatu hak tidak menimbulkan suatu perikatan, tidak menimbulkan suatu perbuatan hutang atau tidak menimbulkan dan digunakan sebagai bukti sebagaimana KUHP Maka tidak bisa digunakan dengan pasal 263 KUHP;

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teori kesengajaan masuk dalam kesalahan. Kesalahan itu menyangkut dalam sikap batin seseorang yaitu dolus dan culpa. Kesengajaan terbagi menjadi 3 bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan. Yang membedakan akan dilihat dengan dalil perumusannya;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** pernah diperiksa di penyidik sebanyak 2 (dua) kali terkait pengacara dari **Terdakwa** yang berkirim surat ke PUPR;
- Bahwa **Terdakwa** tidak ingat kapan surat tersebut dibuat dan dikirim;
- Bahwa Surat tersebut mengenai permintaan keterangan terkait pelebaran jalan dan pembebasan oleh PUPR atas tanah yang sedang sengketa dengan **Terdakwa**;
- Bahwa nama kuasa hukum **Terdakwa** adalah **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H., yang berkantor di Unang Mansur;
- Bahwa ada 2 (dua) surat yang dikirim ke PUPR yaitu pada tahun 2019 dan 2021 dengan pokok persoalan yang sama;
- Bahwa Kuasa hukum **Terdakwa** yakni **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. telah meminta persetujuan kepada **Terdakwa** sebelum mengirim surat. Namun **Terdakwa** tidak mengetahui isi surat tersebut dan tidak membacanya;
- Bahwa **Terdakwa** memiliki 6 (enam) perkara atas tanah tersebut yang semuanya ditangani oleh **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. selaku Kuasa Hukum;
- Bahwa Surat **Terdakwa** pada tahun 2019 yang dikirim oleh Kuasa Hukum **Terdakwa** untuk minta penjelasan tidak dijawab oleh PUPR;
- Bahwa sepengetahuan **Terdakwa**, surat pada tahun 2021 yang dikirim oleh Kuasa Hukum **Terdakwa** untuk minta penjelasan telah dijawab oleh PUPR dengan menjelaskan bahwa pelebaran jalan tersebut sudah ada pergantian dan pembayaran;
- Bahwa Pada saat surat tahun 2021 dikirim, objek perkara yang disebut ada yang sudah berkekuatan hukum tetap dan juga ada yang belum;
- Bahwa **Terdakwa** kenal dengan Pelapor yaitu **Saksi** LIM KWONG TJEN sejak tahun 2012 karena Terdakwa ditawarkan tanah tersebut oleh ayahnya yaitu LIM HALIM Hendrawan pada tahun 2011;

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penawaran tersebut, terjadi kesepakatan PPJB terhadap 2 (dua) Sertifikat dan 4 (empat) girik yang sedang di proses di BPN untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa **Terdakwa** pernah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada LIM HALIM untuk membantu mengambil sertifikat yang digadaikan oleh pihak lain;
- Bahwa setelah pengambilan sertifikat yang digadaikan, **Terdakwa** menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa dari total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh **Terdakwa** kepada LIM HALIM yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa tenggang waktu pelunasan oleh **Terdakwa** berada di 12 Juni 2012;
- Bahwa sebelum tanggal 12 Juni 2012, LIM HALIM menghubungi **Terdakwa** menanyakan apakah **Terdakwa** tertarik untuk menjual 6 (enam) objek tanah tersebut kepada pihak lain. Namun setelah **Terdakwa** menolak, LIM HALIM mengirimkan kuasanya yang bernama Gusye dengan surat kuasa tertanggal 4 Juni 2012;
- Bahwa 12 Juni 2012 **Terdakwa** harus membayar sisa pembayaran yang ditentukan pada PPJB sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) di Kantor Notaris sehingga **Terdakwa** mengutus seseorang untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa pada 12 Juni 2012, Gusye dan Dewi yang selaku isteri dari Saksi LIM KWONG TJEN dan menantu LIM HALIM mendatangi kantor Notaris untuk membatalkan PPJB dan menginformasikan bahwa Objek tanah dalam PPJB sudah dilakukan pemblokiran;
- Bahwa untuk memastikan hal tersebut, Kuasa Hukum **Terdakwa** mengirimkan surat kepada BPN untuk memastikan. Dari surat tersebut telah diberikan tanggapan oleh BPN bahwa benar tanah tersebut telah dilakukan pemblokiran dan 4 (empat) sertifikat yang diurus telah selesai kepengurusannya;
- Bahwa Notaris mengundang para pihak terkait PPJB untuk mediasi namun pihak LIM HALIM tidak datang;
- Bahwa **Terdakwa** belum pernah melaporkan LIM HALIM Hendrawan karena LIM HALIM Hendrawan sudah meninggal pada tahun 2014;

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa** pernah melaporkan **Saksi** LIM KWONG TJEN karena telah memperjual belikan tanah dalam sengketa dan memberikan keterangan palsu bahwa tanah itu tidak sengketa;
- Bahwa Laporan tersebut telah dihentikan oleh Kepolisian dengan alasan tidak cukup bukti;
- Bahwa **Terdakwa** memberikan kuasa kepada **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. untuk mengurus semua urusan tanah **Terdakwa**;
- Bahwa **Terdakwa** mengajukan gugatan terhadap PPJB untuk melanjutkan jual beli di Pengadilan Negeri Cibinong pada perkara Nomor 130. Namun pada pemeriksaan tingkat Kasasi PPJB tersebut telah dibatalkan dan ada putusan PK yang menguatkannya;
- Bahwa **Terdakwa** tidak mengambil uang Konsinyasi karena uang tersebut sebuah titipan dan **Terdakwa** melapor ke Mahkamah Agung bahwa isteri LIM HALIM tidak mempunyai surat nikah sehingga tidak berhak untuk melakukan perikatan. Kemudian **Terdakwa** mendapatkan jawaban untuk lebih baik digugat kembali sehingga **Terdakwa** menggugat isteri LIM HALIM pada Perkara 222;
- Bahwa Pada saat mediasi Perkara Nomor 222, Isteri LIM HALIM bertemu dengan **Terdakwa** kemudian **Terdakwa** tanya apakah ini uang konsinyasi uang anda? Katanya dia tidak punya uang sebesar itu;
- Bahwa Isteri LIM HALIM tidak tahu kenapa ada namanya di Konsinyasi;
- Bahwa Pada saat surat tahun 2019 dikirimkan, **Terdakwa** hanya membaca cukup judulnya, sedangkan bagian isinya **Terdakwa** tidak tahu;
- Bahwa **Terdakwa** tidak tahu bagaimana surat itu dibuat, dimana surat itu dibuat. Surat tersebut inisiatif JAJA SETIADIJAYA, S.H. bahwa dia ingin bersurat ke PUPR. **Terdakwa** setuju. Kemudian setelah surat tersebut dibuat, **Terdakwa** setuju. **Terdakwa** bertanya kepada JAJA SETIADIJAYA, S.H. karena JAJA SETIADIJAYA, S.H. adalah kuasa hukum **Terdakwa**;
- Bahwa **Terdakwa** tidak pernah sekalipun meminta secara khusus kepada JAJA SETIADIJAYA, S.H. untuk menulis poin poin tertentu karena JAJA SETIADIJAYA, S.H. adalah lawyer yang dibayar oleh **Terdakwa** sehingga **Terdakwa** tidak membimbing JAJA SETIADIJAYA, S.H.;
- Bahwa **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. bukan anggota keluarga dan juga bukan seseorang advokat yang bekerja di kantor **Terdakwa**;

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa** mengetahui adanya pembebasan lahan dari **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.** yang menelpon ketika berada di lokasi saat melakukan pemeriksaan setempat dari PTUN;
- Bahwa dari jawaban PUPR atas surat tertanggal 3 Desember 2021 yang **Terdakwa** pahami adalah adanya ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) pada sekitaran tahun 2018;
- Bahwa seingat **Terdakwa** pada tahun 2018 ada 3 perkara diantaranya perkara Tata Usaha Negara, Perkara Nomor 222 dan Perkara Nomor 155;
- Bahwa **Terdakwa** tidak mengetahui kerugian yang dialami Pelapor karena sudah dibayarkan ganti rugi oleh PUPR;
- Bahwa Tanah yang dijual **Saksi LIM KWONG TJEN** kepada PT Indesso seharga Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*);
- Bahwa Pada saat pembayaran PPJB jatuh tempo 12 Juni 2012, LIM HALIM menghubungi **Terdakwa** kembali untuk menjual tanah pada objek PPJB, LIM HALIM tetap tidak datang ke kantor Notaris. Namun LIM HALIM mengirimkan kuasanya yang bernama Gusye dengan Surat Kuasa tertanggal 4 Juni 2012 untuk pembatalan PPJB. dan Dewi Winata;
- Bahwa **Terdakwa** menyampaikan 2 orang yang datang dan mengatasnamakan perwakilan LIM HALIM adalah untuk mengambil sertifikat yang dititipkan pada kantor Notaris;
- Bahwa Inisiatif surat dari **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.** kepada PUPR berdasarkan keterangan **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.** kepada **Terdakwa** adalah karena adanya pelebaran jalan maka ada ganti rugi. Untuk mengetahui nama pihak yang menerima ganti rugi **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.** berinisiatif untuk mengirim surat ke BPN dan **Terdakwa** menyetujuinya selama hal tersebut bermanfaat. Kemudian BPN menjelaskan bahwa karena tanah tersebut dibawah 5 hektar, jadi ganti ruginya langsung ke kementerian PUPR sehingga **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.** menyampaikan kepada **Terdakwa** akan mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR karena sebagai lawyer, hal tersebut sudah ada terkait dengan anggaran dan biaya tertentu sehingga **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.** harus menunjukan kinerjanya kepada **Terdakwa**;
- Bahwa **Terdakwa** mendapatkan informasi dari Penyidik bahwa jika **Terdakwa** menerima uang konsinyasi maka Laporan akan segera dihentikan dan tidak ada penahanan bagi **Terdakwa**;

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat-surat di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Tersangka dan lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

1. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Nomor: 80/G/2018/PTUNBDG tertanggal 5 Maret 2019;
2. 1 (satu) Asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 147/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juni 2019;
3. 1 (satu) Asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 561 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
4. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.Cbi, tanggal 26 Februari 2015;
5. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 362/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 6 Oktober 2015;
6. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 860 K/Pdt/2016, tanggal 29 Juni 2016;
7. 1 (satu) Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 17 Juli 2018;
8. 1 (satu) Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 62/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 15 Maret 2019;
9. 1 (satu) Fotokopi Putusan Nomor: 531 K/Pdt/2020, tanggal 20 Desember 2020;
10. 1 (satu) Fotokopi Putusan Nomor: 900 PK/Pdt/2021, tanggal 20 Desember 2021;
11. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 155/PDT.BTH/2018/PN.Cbi, tanggal 4 April 2019;
12. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 288/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 16 Agustus 2019;
13. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 843 K/Pdt/2020, tanggal 6 Mei 2020;
14. 1 (satu) Asli Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 909 PK/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021.

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



15. 1 (satu) fotokopi Surat dari kantor hukum Unang Mansyur, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, tanggal 20 Maret 2019 perihal Laporan sekaligus mohon penjelasan terkait bidang tanah SHM No.1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN yang terkena proyek penggantian jembatan kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang telah direkatkan meterai 10000 tertanggal 10 Mei 2024.

16. 1 (satu) fotokopi Surat dari kantor hukum Unang Mansyur, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dan kepada Ketua Satker Metro I Balai Pelaksana Jalan Nasional Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 3 Desember 2021, perihal Laporan sekaligus mohon penjelasan terkait bidang tanah SHM No.1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN yang terkena proyek penggantian jembatan kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang telah direkatkan meterai 10000 tertanggal 10 Mei 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti-1 : Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2018 dari HASAN AHMAD kepada Jaja Setiadijaya pengacara pada UNANG MANSYUR, SH & PARTNERS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS;
- Bukti-2 : Surat UNANG MANSYUR, SH & PARTNERS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS tertanggal 3 Desember 2021 Perihal: Laporan Sekaligus Mohon Penjelasan Terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) jalan Transyogi Kota Wisata- Kabupaten Bogor;
- Bukti-3A : Surat UNANG MANSYUR, SH & PARTNERS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS tertanggal 20 Maret 2019 Perihal: Laporan Sekaligus Mohon Penjelasan Terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) jalan Transyogi Kota Wisata- Kabupaten Bogor;

- Bukti-3B : Resi J&T Express;
- Bukti-4 : Screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Cibinong.
(https://sipp.pncibinong.go.id/index.php/detil_perkara);
- Bukti-5A : Salinan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 62/PDT/2019/PT.BDG tertanggal 15 Maret 2019;
- Bukti-5B : Tanda terima pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 62/PDT/2019/PT.BDG;
- Bukti-5C : Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor: 531 K/Pdt/2020 diputus dalam musyawarah hakim tanggal 5 Mei 2020. Dan diterima Hasan Ahmad pada 10 November 2020;
- Bukti-6 : Salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 147/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 25 Juni 2019, dan diberitahukan kepada Hasan Ahmad pada 9 Juli 2019;
- Bukti-7 : Salinan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 155/PDT.BTH/2018/PN Cbi. Putusan diucapkan pada 4 April 2019. Dan salinan putusan diterima Hasan Ahmad pada 23 April 2019;
- Bukti-8 : Salinan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 288/Pdt/2019/ PT.Bdg diputus pada 16 Agustus 2019;
- Bukti-9 : Surat Berita Acara Sita Jaminan No. 03/Pen.Pdt/CB/2018/PN.CBI. jo. No. 222/Pdt.G/2017/PN.CBI yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bukti-10A : Surat Nomor: TN.10.07/PJNWIL.V-JABAR/470 tertanggal 30 Desember 2021, diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Binamarga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta;
- Bukti-10B : Surat dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat Direktorat

Hal. 54 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PW 0302-Bb6/1466 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Penjelasan Terkait Bidang Tanah SHM No.1459/Cileungsi;

- Bukti-11: Akta Pengikatan Untuk Jual Beli, No. 03 tertanggal 12 Maret 2012, pada Notaris NUR NADIA TADJOEDIN;
- Bukti-12A : Surat Pembatalan, tertanggal 14 Juni 2012;
- Bukti-12B : Surat Kuasa Pembatalan Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dari LIM HALIM HENDRAWAN P kepada IR. GUSYE TAPILATU, tertanggal 4 Juni 2012;
- Bukti-13A : Surat Nomor: 109/NOT/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, Hal: Undangan dari kantor Notaris & PPAT Nur Nadia Tadjoeidin, S.H.;
- Bukti-13B : Notulensi Pertemuan Antara Pihak Penjual (Lim Halim Hendrawan Permana) dengan Pihak Pembeli (Hasan Ahmad) tanggal 21 Juni 2012;
- Bukti-14A : Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 3838/Ket-300.7/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Konfirmasi adanya pemblokiran SHM No. 1459 dan No. 1466 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, an. LIM HALIM HENDRAWAN P. masing-masing Seluas 300 M2 dan 27.000 M2;
- Bukti-14B : Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 5006/Ket-300.7/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 perihal Konfirmasi tentang telah terbitnya Sertipikat-Sertipikat an. LIM HALIM HENDRAWAN P. sebagai obyek pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 12 Maret 2012 dihadapan Notaris NADIA TADJOEDIN, SH.;
- Bukti-15: Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata No. 556 PK/PDT/2015;
- Bukti-16: Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 909 PK/Pdt/2021;

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-17: Salinan Akta Nomor 56, tanggal 28 Desember 2018 dengan Hal Perjanjian Perdamaian;
- Bukti-18A : Undangan Klarifikasi/Interview Nomor B/3511/VII/2022/Ditreskrimum tanggal 7 Juli 2022;
- Bukti-18B : Undangan klarifikasi Nomor B/4565/III/RES.1.9./2024/Ditreskrimum tanggal 2 Maret 2023;

yang mana seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti 3B, 5A, 5B, 5C, 6, 7, 8, 9, 12B, 18B yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bukti 4 dan 16 yang merupakan fotokopi dari print-out;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tanggal 21 November 2018, **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**, dan **Saksi A de charge ARYO TYASMORO** adalah merupakan para advokat dan/atau para pengacara pada kantor hukum UNANG MANSYUR, S.H. & PARTNERS, yang mana dalam hal ini setidaknya-tidaknya sejak tanggal 21 November 2018 terhadap kantor hukum tersebut beralamat di BANK PANIN PUSAT Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, No. 1 Jakarta 10270, Telp. (021) 720 1016, Ext 103, Fax (021) 728 01606;

(vide: BAP Penyidik, Keterangan Terdakwa, Saksi LIM KWONG TJEN, Saksi DEWI WINATA, Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, dan bukti-1 Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa pada tanggal 21 November 2018, **Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD** memberikan kuasa kepada:

- sdr. UNANG MANSYUR, S.H.;
- **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**;
- sdr. SENO NUGROHO, S.H.; dan
- **Saksi A de charge ARYO TYASMORO**;

masing-masing pada advokat pada kantor hukum UNANG MANSYUR, S.H., & PARTNERS, yakni untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tanah-tanah: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1459/Cileungsi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1466/Cileungsi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1989/Cileungsi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1988/Cileungsi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1987/Cileungsi, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1986/Cileungsi;

Hal. 56 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: BAP Penyidik, Keterangan Terdakwa, Saksi LIM KWONG TJEN, Saksi DEWI WINATA, Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, dan bukti-1 Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa terdapat surat tertanggal 20 Maret 2019 perihal: *Laporan Sekaligus Mohon Penjelasan Terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi Kota Wisata - Kabupaten Bogor*;

(vide: Keterangan Terdakwa, Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, serta bukti-3A dan 3B Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa terhadap Surat tertanggal 20 Maret 2019 sebagaimana tersebut di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H. Saksi A de charge ARYO TYASMORO**;
- Bahwa **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H. Saksi A de charge ARYO TYASMORO**, masing-masing bertindak selaku Kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD**;
- Bahwa Surat tersebut dibuat menggunakan KOP Surat dari kantor Hukum UNANG MANSYUR, S.H., & PARTNERS, beralamat di BANK PANIN PUSAT Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, No. 1 Jakarta 10270, Telp. (021) 720 1016, Ext 103, Fax (021) 728 01606;
- Bahwa Surat tersebut ditujukan kepada MENTERI PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, dan sudah dikirimkan kepada MENTERI PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110;
- Bahwa dalam surat itu, **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H. dan Saksi A de charge ARYO TYASMORO** hendak menyampaikan tentang kronologis perkara tanah:
 - o SHM No. 1459/CILEUNGSI LUAS 3.000M²;
 - o SHM No. 1989/CILEUNGSI LUAS 2.840M²;
 - o SHM No. 1988/CILEUNGSI LUAS 3.842M²;
 - o SHM No. 1987/CILEUNGSI LUAS 1.286M²;
 - o SHM No. 1986/CILEUNGSI LUAS 3.000M²;

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN, serta:

- o SHM No. 1466/CILEUNGSI Luas 27.000M²;

semula atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang HGB atas nama PT. INDESSO AROMA:

- Bahwa dalam surat itu, **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. dan **Saksi A de charge** ARYO TYASMORO mengemukakan 12 (dua belas) poin, yang mana terhadap Poin Nomor 4 Huruf B, Poin Nomor 9, Poin Nomor 11, dan Poin Nomor 12 Huruf C adalah berbunyi sebagai berikut:

- o Point Nomor 4 Huruf B:
 - “Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.CBI sampai saat ini menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (belum inkrah), karena Hasan Ahmad belum menerima pemberitahuan isi putusan”;
- o Point Nomor 9:
 - “Bahwa perkara Perdata No. 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tersebut saat ini masih pemeriksaan tingkat banding belum ada putusan inkrahnya”;
- o Point Nomor 11:
 - “Selain perkara-perkara perdata tersebut di atas, juga terdapat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Hasan Ahmad melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dkk terkait 6 (enam) bidang tanah SHM tersebut termasuk SHM Nomor: 1459/Cileungsi, sebagaimana tercatat dalam perkara PTUN Bandung No. 80/G/PTUN/Bdg. sejak tanggal 21 September 2018 yang saat ini perkaranya masih dalam proses banding”;
- o Point Nomor 12 Huruf C:
 - “Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana perkara Nomor: 155/Bth/2018/PN.Cbi sejak tanggal 18 Juli 2018, sekarang masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong”;
- Bahwa Surat tersebut ditembuskan ke:
 - o JAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.;
 - o SESJAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.;
 - o DIREKTUR PENYIDIKAN JAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.;
 - o KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANDUNG;
 - o KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG;
 - o KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR;
 - o ARSIP;

Hal. 58 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Keterangan Terdakwa, Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, serta bukti-3A dan 3B Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa pada saat Surat tertanggal 20 Maret 2019 tersebut dibuat, pada saat itu Terdakwa **HASAN AHMAD Bin AHMAD** dan Kuasa Hukumnya (**Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**) belum menerima relaas pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 860 K/Pdt/2016, yang merupakan pemeriksaan Kasasi untuk perkara Nomor: 83/Pdt.G/2014/PN.Cbi. Website resmi Pengadilan Negeri Cibinong dalam SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA, terlihat bahwa pada bagian "TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI" untuk Pemohon Kasasi yaitu Terdakwa **HASAN AHMAD** masih tertulis "-", sementara untuk Termohon Kasasi **sdr. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA** telah menerima relaas pemberitahuan putusan kasasi pada jumat 31 Maret 2017, dan untuk Termohon Kasasi KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR telah menerima relaas pemberitahuan putusan kasasi pada senin 3 April 2017;

(vide: Keterangan Terdakwa, Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, bukti-4 Penasihat Hukum Terdakwa, dan Pengetahuan Hakim dalam melakukan Akses terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Cibinong)

- Bahwa terdapat surat tertanggal 3 Desember 2021 perihal: *Laporan Sekaligus Mohon Penjelasan Terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi Kota Wisata - Kabupaten Bogor*;

(vide: BAP Penyidik, Keterangan Terdakwa, Saksi LIM KWONG TJEN, Saksi DEWI WINATA, Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, dan bukti-2 Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa terhadap Surat tertanggal 3 Desember 2021 sebagaimana tersebut di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**;
- Bahwa **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**, bertindak selaku Kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD**;

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat tersebut dibuat menggunakan KOP Surat dari kantor Hukum UNANG MANSYUR, S.H., & PARTNERS, beralamat di BANK PANIN PUSAT Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, No. 1 Jakarta 10270, Telp. (021) 720 1016, Ext 103, Fax (021) 728 01606;
- Bahwa Surat tersebut ditujukan kepada:
 - o MENTERI PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110;
 - o KETUA SATKER METRO I BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL JAKARTA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;

dan sudah dikirimkan kepada MENTERI PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT dan KETUA SATKER METRO I BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL JAKARTA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110;

- Bahwa pada halaman pertama dari surat tersebut, tercantum kata-kata yang mana diantaranya bertuliskan sebagai berikut: *“menunjuk surat kami sebelumnya tertanggal 20 Maret 2019 yang tidak pernah dibalas oleh Pihak Kementerian PUPR R.I.”*;

- Bahwa dalam surat itu, **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. hendak menyampaikan tentang kronologis perkara tanah:

- o SHM No. 1459/CILEUNGSI LUAS 3.000M²;
- o SHM No. 1989/CILEUNGSI LUAS 2.840M²;
- o SHM No. 1988/CILEUNGSI LUAS 3.842M²;
- o SHM No. 1987/CILEUNGSI LUAS 1.286M²;
- o SHM No. 1986/CILEUNGSI LUAS 3.000M²;

semula atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN, serta:

- o SHM No. 1466/CILEUNGSI Luas 27.000M²;

semula atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang HGB atas nama PT. INDESSO AROMA:

- Bahwa dalam surat itu, **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. mengemukakan 12 (dua belas) poin, yang mana terhadap Poin Nomor 4 Huruf B, Poin Nomor 9, Poin Nomor 11, dan Poin Nomor 12 Huruf C adalah berbunyi sebagai berikut:

- o Point Nomor 4 Huruf B:

Hal. 60 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



- “Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.Cbi sampai saat ini menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (belum inkrah), karena Hasan Ahmad belum menerima pemberitahuan isi putusan”;
- o Point Nomor 9:
 - “Bahwa perkara Perdata No. 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tersebut saat ini masih pemeriksaan tingkat banding belum ada putusan inkrahnya”;
- o Point Nomor 11:
 - “Selain perkara-perkara perdata tersebut di atas, juga terdapat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Hasan Ahmad melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dkk terkait 6 (enam) bidang tanah SHM tersebut termasuk SHM Nomor: 1459/Cileungsi, sebagaimana tercatat dalam perkara PTUN Bandung No. 80/G/PTUN/Bdg. sejak tanggal 21 September 2018 yang saat ini perkaranya masih dalam proses banding”;
- o Point Nomor 12 Huruf C:
 - “Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana perkara Nomor: 155/Bth/2018/PN.Cbi sejak tanggal 18 Juli 2018, sekarang masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong”;
- Bahwa Surat tersebut ditembuskan ke:
 - o JAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.;
 - o DIREKTUR PENYIDIKAN JAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.;
 - o KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANDUNG;
 - o KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG;
 - o KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR;
 - o ARSIP;

(vide: BAP Penyidik, Keterangan Terdakwa, Saksi LIM KWONG TJEN, Saksi DEWI WINATA, Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, dan bukti-2 Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa Surat dengan kop UNANG MANSYUR, S.H. & PARTNERS tertanggal 3 Desember 2021 dibalas oleh Kementerian PUPR melalui Surat Nomor: TN.10.07/PJNWIL.V-JABAR/470 tertanggal 30 Desember 2021, diterbitkan oleh KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINAMARGA, BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA;

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: BAP Penyidik, Keterangan Terdakwa, Saksi LIM KWONG TJEN, Saksi DEWI WINATA, Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, dan bukti-10A Penasihat Hukum Terdakwa)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa A. Karim Nasution dalam bukunya yang berjudul *MASALAH SURAT TUDUHAN DALAM PROSES PIDANA*, (Jakarta: Percetakan Negara R I, 1972), pada pokoknya mengartikan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf d, Pasal 140 ayat (1), dan 143 ayat (1) dari Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (R.I.) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*juga dapat dikenal dengan sebutan "KUHP"*), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 huruf d:

"Penuntut umum mempunyai wewenang: membuat surat dakwaan";

Pasal 140 ayat (1):

"Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan";

Pasal 143 ayat (1):

"Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan";

Menimbang, bahwa Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yang mana Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Yakni dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain: Surat Dakwaan Tunggal, Surat Dakwaan Alternatif, Surat Dakwaan Subsidiar, Surat Dakwaan Kumulatif, dan Surat Dakwaan Kombinasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, maka diketahui bahwa perbedaan dari bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 62 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



1. Surat Dakwaan Tunggal: Jenis ini digunakan pada pendakwaan satu tindak pidana saja. Sebab, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti;
2. Surat Dakwaan Alternatif: Jenis ini memiliki dakwaan yang disusun berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif yang bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lain. Bentuk ini umumnya digunakan saat belum ada kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dan dapat dibuktikan;
3. Surat Dakwaan Subsidaire: Jenis ini sama dengan jenis alternatif yang terdiri atas lapisan dakwaan. Dalam jenis subsidaire, lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun berurutan dimulai dari tindak pidana dengan ancaman tertinggi hingga terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurutan, mulai dari yang teratas hingga lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan;
4. Surat Dakwaan Kumulatif: Jenis ini digunakan untuk pendakwaan beberapa tindak pidana sekaligus, semua dakwaan harus dibuktikan satu per satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasannya dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri;
5. Surat Dakwaan Kombinasi: Jenis ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidaire. Timbulnya bentuk surat ini karena perkembangan kriminalitas yang semakin variatif, baik dalam bentuk ataupun dalam modus yang digunakan;

Menimbang, bahwa RAMELAN (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam bukunya *HUKUM ACARA PIDANA (TEORI DAN IMPLEMENTASI)*, pada halaman 162, berpendapat sebagai berikut:

"Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "acte van verwizing") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar";

Menimbang, bahwa RAMELAN juga berpendapat bahwa fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksanaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa, dan dimensi pihak Hakim;

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 182 ayat (3), (4), dan (6), Pasal 183, serta Pasal 184 ayat (1) dari Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (R.I.) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*juga dapat dikenal dengan sebutan "KUHAP"*), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182 ayat (3):

"Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang";

Pasal 182 ayat (4):

"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Pasal 182 ayat (6):

"Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;*
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa";*

Pasal 183:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya";

Pasal 184 ayat (1):

"Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;*
- b. keterangan ahli;*
- c. surat;*
- d. petunjuk;*
- e. keterangan terdakwa";*

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menerangkan bahwa surat dakwaan adalah dasar hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat dakwaanlah hakim akan memutuskan (hal. 167);

Hal. 64 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut "Kamus Hukum" yang ditulis oleh Simorangkir et.al. (hlm. 73), frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai "*jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa*";

Menimbang, bahwa Asas *in dubio pro reo* dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

"*asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan*";

Menimbang, bahwa Asas *in dubio pro reo* dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2175 K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

"*...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*";

Dan Pertimbangan putusan yang sama juga menyebutkan:

"*Suatu asas yang disebut "IN DUBIO PRO REO" yang juga berlaku bagi hukum pidana..... Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ("Geen Straf Zonder Schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHP*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pendapat RAMELAN, dan Pasal 182 ayat (3), (4), dan (6), Pasal 183, serta Pasal 184 ayat (1), Yurisprudensi, serta Asas *in dubio pro reo* sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:
 - Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



- Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (*apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide: Pasal 183 KUHAP*);
- Bahwa teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*), yang artinya meskipun terdapat cukup bukti yang sah menurut undang-undang (*ketentuan minimum pembuktian terdapat dua alat bukti yang sah*), tetapi jika hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa seorang terdakwa bersalah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang dikenal sebagai adagium (pepatah) "*in dubio pro reo*" atau dengan istilah "*beyond a reasonable doubt*" dalam konsep *common law*;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah berbentuk alternatif, yakni sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;
atau
- Dakwaan Kedua: Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;
atau
- Dakwaan Ketiga: Pasal 317 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal tersebut, bunyinya adalah sebagai berikut:

- Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP:
 - Pasal 263 ayat (1) KUHP: "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*";
 - Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP: "*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";
- Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP:

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 263 ayat (2) KUHP: *"Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";*
- Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP: *"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";*
- Pasal 317 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP:
 - Pasal 317 ayat (1) KUHP: *"Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun";*
 - Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP: *"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang didakwakan kepada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Barangsiapa";*
2. Unsur *"membuat surat palsu atau memalsukan surat";*
3. Unsur *"yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian";*
4. Unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Unsur *"barang siapa"* ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap seorang Terdakwa.

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Unsur “*setiap orang/barangsiapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HASAN AHMAD Bin AHMAD** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tidak berdiri sendiri, maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut. Dengan demikian adalah terburu-buru dan *premature* apabila sedari awal Penuntut Umum telah menyatakan unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi tanpa menjelaskan lebih jauh apakah unsur pasal yang dikenakan kepadanya telah terpenuhi atau tidak;

Ad.2.membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195);

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;
- Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tanggal 21 November 2018, **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**, dan **Saksi A de charge ARYO TYASMORO** adalah merupakan para advokat dan/atau para pengacara pada kantor hukum UNANG MANSYUR, S.H. & PARTNERS, yang mana dalam hal ini setidaknya-tidaknya sejak tanggal 21 November 2018 terhadap kantor hukum tersebut beralamat di BANK PANIN PUSAT Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, No. 1 Jakarta 10270, Telp. (021) 720 1016, Ext 103, Fax (021) 728 01606;

(vide: BAP Penyidik, Keterangan Terdakwa, Saksi LIM KWONG TJEN, Saksi DEWI WINATA, Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, dan bukti-1 Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa pada tanggal 21 November 2018, **Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD** memberikan kuasa kepada:

- **sdr. UNANG MANSYUR, S.H.**;
- **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**;
- **sdr. SENO NUGROHO, S.H.**; dan
- **Saksi A de charge ARYO TYASMORO**;

masing-masing pada advokat pada kantor hukum UNANG MANSYUR, S.H., & PARTNERS, yakni untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tanah-tanah: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1459/Cileungsi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1466/Cileungsi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1989/Cileungsi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1988/Cileungsi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1987/Cileungsi, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1986/Cileungsi;

(vide: BAP Penyidik, Keterangan Terdakwa, Saksi LIM KWONG TJEN, Saksi DEWI WINATA, Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, dan bukti-1 Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa terdapat surat tertanggal 20 Maret 2019 perihal: *Laporan Sekaligus Mohon Penjelasan Terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi Kota Wisata - Kabupaten Bogor*;

(vide: Keterangan Terdakwa, Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, serta bukti-3A dan 3B Penasihat Hukum Terdakwa)

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat tertanggal 20 Maret 2019 sebagaimana tersebut di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H. Saksi A de charge ARYO TYASMORO**;
- Bahwa **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H. Saksi A de charge ARYO TYASMORO**, masing-masing bertindak selaku Kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD**;
- Bahwa Surat tersebut dibuat menggunakan KOP Surat dari kantor Hukum UNANG MANSYUR, S.H., & PARTNERS, beralamat di BANK PANIN PUSAT Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, No. 1 Jakarta 10270, Telp. (021) 720 1016, Ext 103, Fax (021) 728 01606;
- Bahwa Surat tersebut ditujukan kepada MENTERI PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, dan sudah dikirimkan kepada MENTERI PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110;
- Bahwa dalam surat itu, **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H. dan Saksi A de charge ARYO TYASMORO** hendak menyampaikan tentang kronologis perkara tanah:
 - o SHM No. 1459/CILEUNGSI LUAS 3.000M²;
 - o SHM No. 1989/CILEUNGSI LUAS 2.840M²;
 - o SHM No. 1988/CILEUNGSI LUAS 3.842M²;
 - o SHM No. 1987/CILEUNGSI LUAS 1.286M²;
 - o SHM No. 1986/CILEUNGSI LUAS 3.000M²;

semula atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN, serta:

- o SHM No. 1466/CILEUNGSI Luas 27.000M²;

semula atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang HGB atas nama PT. INDESSO AROMA:

- Bahwa dalam surat itu, **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H. dan Saksi A de charge ARYO TYASMORO** mengemukakan 12 (dua belas) poin, yang mana terhadap Poin Nomor 4 Huruf B, Poin Nomor 9, Poin Nomor 11, dan Poin Nomor 12 Huruf C adalah berbunyi sebagai berikut:
 - o Point Nomor 4 Huruf B:

Hal. 70 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



- “Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.Cbi sampai saat ini menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (belum inkrah), karena Hasan Ahmad belum menerima pemberitahuan isi putusan”;
- o Point Nomor 9:
 - “Bahwa perkara Perdata No. 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tersebut saat ini masih pemeriksaan tingkat banding belum ada putusan inkrahnya”;
- o Point Nomor 11:
 - “Selain perkara-perkara perdata tersebut di atas, juga terdapat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Hasan Ahmad melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dkk terkait 6 (enam) bidang tanah SHM tersebut termasuk SHM Nomor: 1459/Cileungsi, sebagaimana tercatat dalam perkara PTUN Bandung No. 80/G/PTUN/Bdg. sejak tanggal 21 September 2018 yang saat ini perkaranya masih dalam proses banding”;
- o Point Nomor 12 Huruf C:
 - “Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana perkara Nomor: 155/Bth/2018/PN.Cbi sejak tanggal 18 Juli 2018, sekarang masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong”;
- Bahwa Surat tersebut ditembuskan ke:
 - o JAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.;
 - o SESJAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.;
 - o DIREKTUR PENYIDIKAN JAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.;
 - o KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANDUNG;
 - o KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG;
 - o KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR;
 - o ARSIP;

(vide: Keterangan Terdakwa, Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, serta bukti-3A dan 3B Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa pada saat Surat tertanggal 20 Maret 2019 tersebut dibuat, pada saat itu Terdakwa **HASAN AHMAD Bin AHMAD** dan Kuasa Hukumnya (**Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**) belum menerima relaas pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 860 K/Pdt/2016, yang merupakan pemeriksaan Kasasi untuk perkara Nomor: 83/Pdt.G/2014/PN.Cbi. Website resmi Pengadilan Negeri Cibinong dalam SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA, terlihat bahwa pada bagian “TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI” untuk Pemohon Kasasi yaitu Terdakwa **HASAN AHMAD** masih tertulis “-”, sementara untuk

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi **sdr. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA** telah menerima relaas pemberitahuan putusan kasasi pada jumat 31 Maret 2017, dan untuk Termohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR** telah menerima relaas pemberitahuan putusan kasasi pada senin 3 April 2017;

(vide: Keterangan Terdakwa, Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, bukti-4 Penasihat Hukum Terdakwa, dan Pengetahuan Hakim dalam melakukan Akses terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Cibinong)

- Bahwa terdapat surat tertanggal 3 Desember 2021 perihal: *Laporan Sekaligus Mohon Penjelasan Terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi Kota Wisata - Kabupaten Bogor*;

(vide: BAP Penyidik, Keterangan Terdakwa, Saksi LIM KWONG TJEN, Saksi DEWI WINATA, Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, dan bukti-2 Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa terhadap Surat tertanggal 3 Desember 2021 sebagaimana tersebut di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**;
- Bahwa **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.**, bertindak selaku Kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **Terdakwa HASAN AHMAD Bin AHMAD**;
- Bahwa Surat tersebut dibuat menggunakan KOP Surat dari kantor Hukum UNANG MANSYUR, S.H., & PARTNERS, beralamat di BANK PANIN PUSAT Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, No. 1 Jakarta 10270, Telp. (021) 720 1016, Ext 103, Fax (021) 728 01606;
- Bahwa Surat tersebut ditujukan kepada:
 - o MENTERI PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110;
 - o KETUA SATKER METRO I BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL JAKARTA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;

Hal. 72 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dikirimkan kepada MENTERI PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT dan KETUA SATKER METRO I BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL JAKARTA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110;

- Bahwa pada halaman pertama dari surat tersebut, tercantum kata-kata yang mana diantaranya bertuliskan sebagai berikut: *"menunjuk surat kami sebelumnya tertanggal 20 Maret 2019 yang tidak pernah dibalas oleh Pihak Kementerian PUPR R.I.";*
- Bahwa dalam surat itu, **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. hendak menyampaikan tentang kronologis perkara tanah:
 - o SHM No. 1459/CILEUNGSI LUAS 3.000M²;
 - o SHM No. 1989/CILEUNGSI LUAS 2.840M²;
 - o SHM No. 1988/CILEUNGSI LUAS 3.842M²;
 - o SHM No. 1987/CILEUNGSI LUAS 1.286M²;
 - o SHM No. 1986/CILEUNGSI LUAS 3.000M²;

semula atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN, serta:

- o SHM No. 1466/CILEUNGSI Luas 27.000M²;

semula atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang HGB atas nama PT. INDESSO AROMA:

- Bahwa dalam surat itu, **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. mengemukakan 12 (dua belas) poin, yang mana terhadap Poin Nomor 4 Huruf B, Poin Nomor 9, Poin Nomor 11, dan Poin Nomor 12 Huruf C adalah berbunyi sebagai berikut:
 - o Point Nomor 4 Huruf B:
 - *"Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.CBI sampai saat ini menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (belum inkrah), karena Hasan Ahmad belum menerima pemberitahuan isi putusan";*
 - o Point Nomor 9:
 - *"Bahwa perkara Perdata No. 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tersebut saat ini masih pemeriksaan tingkat banding belum ada putusan inkrahnya";*
 - o Point Nomor 11:
 - *"Selain perkara-perkara perdata tersebut di atas, juga terdapat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Hasan Ahmad melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dkk terkait 6 (enam)*

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



bidang tanah SHM tersebut termasuk SHM Nomor: 1459/Cileungsi, sebagaimana tercatat dalam perkara PTUN Bandung No. 80/G/PTUN/Bdg. sejak tanggal 21 September 2018 yang saat ini perkaranya masih dalam proses banding”;

- o Point Nomor 12 Huruf C:
 - “Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana perkara Nomor: 155/Bth/2018/PN.Cbi sejak tanggal 18 Juli 2018, sekarang masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong”;
- Bahwa Surat tersebut ditembuskan ke:
 - o JAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.;
 - o DIREKTUR PENYIDIKAN JAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG R.I.;
 - o KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANDUNG;
 - o KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG;
 - o KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR;
 - o ARSIP;

(vide: BAP Penyidik, Keterangan Terdakwa, Saksi LIM KWONG TJEN, Saksi DEWI WINATA, Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, dan bukti-2 Penasihat Hukum Terdakwa)

- Bahwa Surat dengan kop UNANG MANSYUR, S.H. & PARTNERS tertanggal 3 Desember 2021 dibalas oleh Kementerian PUPR melalui Surat Nomor: TN.10.07/PJNWIL.V-JABAR/470 tertanggal 30 Desember 2021, diterbitkan oleh KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINAMARGA, BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA;

(vide: BAP Penyidik, Keterangan Terdakwa, Saksi LIM KWONG TJEN, Saksi DEWI WINATA, Saksi TEMMY SAPUTRA, S.T., M.T., Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H., Saksi A de charge ARYO TYASMORO, dan bukti-10A Penasihat Hukum Terdakwa)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apabila terhadap Surat Tertanggal 3 Desember 2021 tersebut di atas **dihubungkan** dengan Surat tertanggal 20 Maret 2019 sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa terhadap poin angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) tersebut **ternyata substansinya sama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka haruslah timbul suatu pertanyaan tentang “MENGAPA TERHADAP KEDUA SURAT

Hal. 74 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN JARAK WAKTU 2 (DUA) TAHUN TERSEBUT MEMILIKI SUBSTANSI YANG SAMA”?;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa terhadap Surat Tertanggal 3 Desember 2021 yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata pada halaman pertama dari surat tersebut, tercantum kata-kata yang mana diantaranya bertuliskan sebagai berikut: “*menunjuk surat kami sebelumnya tertanggal 20 Maret 2019 yang tidak pernah dibalas oleh Pihak Kementerian PUPR R.I.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka timbulah suatu **KEYAKINAN BAGI MAJELIS HAKIM** bahwa Tertanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H. tersebut ternyata MERUJUK KEPADA Surat Tertanggal 20 Maret 2019 dahulu pernah dikirimkan kepada Kementerian PUPR R.I. selaku pihak penerima Surat pada tahun 2019, namun terhadap Surat Tertanggal 20 Maret 2019 tersebut tidak pernah terbalaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibandingkan dengan fakta-fakta yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Surat tertanggal 20 Maret 2019 tersebut, dan bukan Surat tertanggal 3 Desember 2021 tersebut saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkan Surat tertanggal 20 Maret 2019 tersebut dengan fakta-fakta yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan Kembali mengutip Poin Nomor 9, Poin Nomor 11, dan Poin Nomor 12 Huruf C yang berbunyi sebagai berikut:

- o Point Nomor 9:
 - “Bahwa perkara Perdata No. 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tersebut saat ini masih pemeriksaan tingkat banding belum ada putusan inkrahnya”;
- o Point Nomor 11:
 - “Selain perkara-perkara perdata tersebut di atas, juga terdapat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Hasan Ahmad melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dkk terkait 6 (enam) bidang tanah SHM tersebut termasuk SHM Nomor: 1459/Cileungsi, sebagaimana tercatat dalam perkara PTUN Bandung No.

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/G/PTUN/Bdg. sejak tanggal 21 September 2018 yang saat ini perkaranya masih dalam proses banding”;

- o Point Nomor 12 Huruf C:
 - “Obyek sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana perkara Nomor: 155/Bth/2018/PN.Cbi sejak tanggal 18 Juli 2018, sekarang masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengutip dalil surat dakwaan tentang Poin Nomor 9, Poin Nomor 11, dan Poin Nomor 12 Huruf C, yakni sebagai berikut:

Point Nomor 9:

(faktanya perkara dimaksud sudah incraht putus sesuai Putusan Nomor : 531 k/Pdt/2020, tanggal 5 Mei 2020);

Point Nomor 11:

(faktanya perkara di PTUN Bandung tersebut telah incraht sesuai dengan Putusan Nomor: 561 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019);

Point Nomor 12 Huruf C:

(faktanya perkara tersebut telah incraht sesuai Putusan No. 843 k/Pdt/2020, tanggal 6 Mei 2020 yang telah dilakukan eksekusi angkat sita jaminan berdasarkan Penetapan No. 03/Pen.Pdt/Cb/2018/Pn.Cbi Jo Nomor: 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 01 Maret 2021 tentang pengangkatan sita jaminan).

yang mana dalam hal ini terhadap ketiga poin tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang dilampirkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa terhadap fakta hukum yang berkaitan dengan Poin Nomor 9, Poin Nomor 11, dan Poin Nomor 12 Huruf C tersebut, **ternyata telah terjadi setelah dari Surat tertanggal 20 Maret 2019 itu dibuat**, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa TIDAK ADA HAL YANG BERSIFAT PALSU dari Poin Nomor 9, Poin Nomor 11, dan Poin Nomor 12 Huruf C pada Surat Tertanggal 20 Maret 2019 jo. Surat Tertanggal 3 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Poin Nomor 4 Huruf B dari Surat tertanggal 20 Maret 2019 jo. Surat Tertanggal 3 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengutip dalil surat dakwaan tentang Poin Nomor 4 Huruf B, yakni sebagai berikut:

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.CBI sampai saat ini menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (belum inkrah), karena Hasan Ahmad belum menerima pemberitahuan isi putusan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengutip dalil surat dakwaan tentang Poin Nomor 4 Huruf B, yakni sebagai berikut:

"faktanya perkara dimaksud sudah incraht putus ditingkat Mahkamah Agung tahun 2016 sesuai dengan Putusan Nomor: 860 k/Pdt/2016, tanggal 20 Juni 2016";

yang mana dalam hal ini terhadap poin tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang dilampirkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa **Ahli Bahasa** Drs. KRISANJAYA, M.Hum., pada pokoknya berpendapat bahwa Untuk menganalisis suatu kata atau tulisan yang berpotensi pelanggaran pidana itu yang pertama harus dicari adalah kata-kata yang digunakan itu merupakan istilah. Kalau itu istilah maka harus carinya di kamus istilah tapi kalau itu kata umum maka harus dilihat di kamus umum. Kalau yang ditanyakan jaksa tadi ada kata belum yang dikatakan sebelum kata inkrah. Di Dalam bahasa indonesia tidak ada kata inkrah demikian maka kata itu bukanlah kata umum maka dicarinya dalam kamus istilah. Namun kata inkrah disitu orang awam dapat menelusuri bahwa inkrah berarti memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak dapat diajukan banding. Sehingga belum inkrah apa yang disampaikan kata belum inkrah itu belum punya atau merupakan putusan yang mungkin belum punya kekuatan hukum pada saat dituliskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BAHASA INDONESIA tidak ada istilah "inkracht", sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa guna meyakini makna frasa *inkracht* tersebut adalah lebih baik jika ditanyakan kepada mereka yang membuat sendiri surat tersebut, yaitu surat tertanggal 20 Maret 2019 tersebut, yakni **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. dan **Saksi A de charge** ARYO TYASMORO;

Menimbang, bahwa **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. di dalam keterangan-keterangannya, diantaranya mendalilkan bahwa Konteks inkrah sepengetahuan **Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H. adalah menerima relaas pemberitahuan di keputusan, yakni pada saat itu Terdakwa **HASAN AHMAD Bin AHMAD** dan Kuasa Hukumnya (**Saksi** JAJA SETIADIJAYA, S.H.) belum menerima relaas pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 860 K/Pdt/2016, yang merupakan pemeriksaan Kasasi untuk perkara Nomor: 83/Pdt.G/2014/PN.Cbi. Website resmi

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong dalam SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA, terlihat bahwa pada bagian "TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI" untuk Pemohon Kasasi yaitu Terdakwa **HASAN AHMAD** masih tertulis "-", sementara untuk Termohon Kasasi **sdr. LIM HALIM HENDRAWAN PERMANA** telah menerima relaas pemberitahuan putusan kasasi pada jumat 31 Maret 2017, dan untuk Termohon Kasasi KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR telah menerima relaas pemberitahuan putusan kasasi pada senin 3 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.** memiliki penafsiran tersendiri bahwa yang dimaksudkan dengan inkracht adalah menerima relaas pemberitahuan di keputusan, yang mana apabila dikaitkan dengan bukti-4 Penasihat Hukum Terdakwa, dan Pengetahuan Hakim dalam melakukan Akses terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Cibinong, **ternyata benar bahwa** pada bagian "TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI" untuk Pemohon Kasasi yaitu Terdakwa **HASAN AHMAD** masih tertulis "-", **sehingga timbul suatu keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa** tidak ada kepalsuan dalam Poin Nomor 4 Huruf B dari Surat tertanggal 20 Maret 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa tidak ada hal yang bersifat palsu dalam Surat tertanggal 20 Maret 2019 jo. Surat tertanggal 3 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti MEMBUAT SURAT PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang MEMALSUKAN SURAT;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa yang dimaksudkan oleh R. Soesilo tentang "MEMALSUKAN SURAT" ialah:

- *Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;*
- *Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;*
- *Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah;*

yang mana hal tersebut tidaklah sesuai dengan uraian fakta hukum tentang Surat tertanggal 20 Maret 2019 dan Surat tertanggal 3 Desember 2021 sebagaimana

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka diketahui bahwa terhadap surat-surat tersebut tidak ada yang dipalsukan, sehingga oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti MEMALSUKAN SURAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka terhadap unsur Ad.2. tentang "*membuat surat palsu atau memalsukan surat*", adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap unsur Ad.3. tentang "*yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*" dan unsur Ad.4. tentang "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena unsur Ad.3 dan Ad.4. tersebut tidak dapat berdiri sendiri seiring dengan dinyatakan tidak terbukti telah terjadi proses pembuatan surat palsu ataupun pemalsuan surat, dan oleh karenanya terhadap Unsur Ad.1. juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati*";
3. Unsur "*jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*";
4. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Unsur "*barang siapa*" ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap seorang Terdakwa. Unsur "*setiap orang/barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HASAN AHMAD Bin AHMAD** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tidak berdiri sendiri, maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut. Dengan demikian adalah terburu-buru dan *premature* apabila sedari awal Penuntut Umum telah menyatakan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi tanpa menjelaskan lebih jauh apakah unsur pasal yang dikenakan kepadanya telah terpenuhi atau tidak;

Ad.2.dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan sebelum di atas tentang tidak terbuktinya adanya pembuatan surat palsu ataupun memalsukan surat, haruslah dianggap sebagai satu-kesatuan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah terbukti tidak membuat surat palsu dan tidak pula terbukti memalsukan surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap unsur Ad.2. tentang "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati*", adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap unsur Ad.3. tentang "*jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*" dan unsur Ad.4. tentang "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena unsur Ad.3 dan Ad.4. tersebut tidak dapat berdiri sendiri seiring dengan dinyatakan tidak terbukti telah terjadi proses pembuatan surat palsu ataupun pemalsuan surat, dan oleh karenanya terhadap Unsur Ad.1. juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga dengan Pasal 317 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu*";
3. Unsur "*kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang*";
4. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Unsur "*barang siapa*" ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap seorang Terdakwa. Unsur "*setiap orang/barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HASAN AHMAD Bin AHMAD** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tidak berdiri sendiri, maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut. Dengan demikian adalah terburu-buru dan *premature* apabila sedari awal Penuntut Umum telah menyatakan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi tanpa menjelaskan lebih jauh apakah unsur pasal yang dikenakan kepadanya telah terpenuhi atau tidak;

Ad.2.dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan sebelum di atas tentang tidak terbuktinya adanya pembuatan surat palsu ataupun memalsukan surat, haruslah dianggap sebagai satu-kesatuan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap frasa kata “pengaduan” dalam KBBI, adalah ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan;

Menimbang, bahwa terhadap frasa kata “pemberitahuan” dalam KBBI, adalah proses, cara, perbuatan memberitahukan, pengumuman, maklumat;

Menimbang, bahwa terhadap frasa kata “palsu” dalam KBBI, adalah tidak tulen, tidak sah, lanceng;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas bahwa Surat Tertanggal 20 Maret 2019 jo. Surat Tertanggal 3 Desember 2021, adalah perihal: *Laporan Sekaligus Mohon Penjelasan Terkait Bidang Tanah SHM No. 1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN Yang Terkena Proyek Penggantian Jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi Kota Wisata - Kabupaten Bogor*;

Menimbang, bahwa terhadap konklusi (kesimpulan) dari surat tersebut sebagaimana dapat dilihat pada halaman terakhir dapat dilihat bahwa **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.** pada pokoknya mengakhiri surat tersebut dengan suatu pertanyaan yakni memohon penjelasan, yang mana hal ini juga dapat dikuatkan dengan judul dari surat tersebut tentang permohonan penjelasan, **sehingga timbul keyakinan bagi Majelis Hakim** bahwa esensi dari Surat tersebut adalah memohon agar diberikan respon, yang mana terhadap hal tersebut dapat dikuatkan dengan Surat tertanggal 3 Desember 2021, Dimana **Saksi JAJA SETIADIJAYA, S.H.** memberikan penegasan bahwa surat tertanggal 3 Desember 2021 pada dasarnya merujuk pada Surat tertanggal 20 Maret 2019 yang tidak pernah diberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap unsur Ad.2. tentang “*dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu*”, adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap unsur Ad.3. tentang “*kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang*” dan unsur Ad.4. tentang “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena unsur Ad.3 dan Ad.4. tersebut tidak dapat berdiri sendiri seiring dengan

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakannya tidak terbukti telah terjadi proses pembuatan surat palsu ataupun pemalsuan surat, dan oleh karenanya terhadap Unsur Ad.1. juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta surat-surat berupa fotokopi yang tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN AHMAD Bin AHMAD** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu: Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, Dakwaan Alternatif Kedua: Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, dan Dakwaan Alternatif Ketiga: Pasal 317 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HASAN AHMAD Bin AHMAD** oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Nomor: 80/G/2018/PTUNBDG tertanggal 5 Maret 2019;
2. 1 (satu) Asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 147/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juni 2019;
3. 1 (satu) Asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 561 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
4. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 83/PDT.G/2014/PN.Cbi, tanggal 26 Februari 2015;
5. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 362/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 6 Oktober 2015;
6. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 860 K/Pdt/2016, tanggal 29 Juni 2016;
7. 1 (satu) Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 17 Juli 2018;
8. 1 (satu) Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 62/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 15 Maret 2019;
9. 1 (satu) Fotokopi Putusan Nomor: 531 K/Pdt/2020, tanggal 20 Desember 2020;
10. 1 (satu) Fotokopi Putusan Nomor: 900 PK/Pdt/2021, tanggal 20 Desember 2021;
11. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 155/PDT.BTH/2018/PN.Cbi, tanggal 4 April 2019;
12. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 288/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 16 Agustus 2019;
13. 1 (satu) Asli Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 843 K/Pdt/2020, tanggal 6 Mei 2020;
14. 1 (satu) Asli Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 909 PK/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021.
15. 1 (satu) fotokopi Surat dari kantor hukum Unang Mansyur, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, tanggal 20 Maret 2019 perihal Laporan sekaligus mohon penjelasan terkait bidang tanah SHM No.1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN yang terkena

Hal. 84 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek penggantian jembatan kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang telah direkatkan meterai 10000 tertanggal 10 Mei 2024.

16. 1 (satu) fotokopi Surat dari kantor hukum Unang Mansyur, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants kepada Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dan kepada Ketua Satker Metro I Balai Pelaksana Jalan Nasional Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 3 Desember 2021, perihal Laporan sekaligus mohon penjelasan terkait bidang tanah SHM No.1459/Cileungsi dahulu atas nama LIM HALIM HENDRAWAN P sekarang atas nama LIM KWOK TJEN yang terkena proyek penggantian jembatan kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang telah direkatkan meterai 10000 tertanggal 10 Mei 2024

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rejeki Marsinta, S.H. M.Hum., dan I Dewa Made Budiwatsara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 oleh Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rejeki Marsinta, S.H. M.Hum., dan Lusiana Amping, S.H., M.H., dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rejeki Marsinta, S.H. M.Hum.

Ahmad Samuar, S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mami Sulatmi, S.H.

Hal. 86 dari 85 hal. Putusan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel